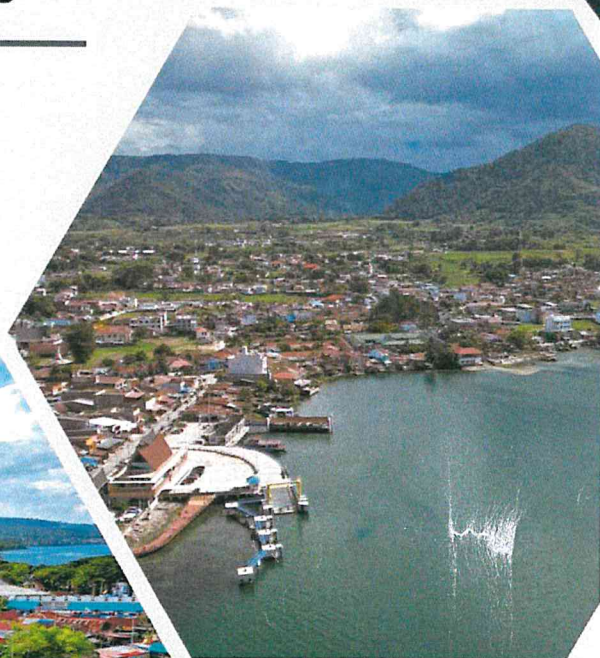




LAPORAN KEUANGAN

Kementerian Perhubungan



**TA. 2025
AUDITED**

(021) 3506138
Gedung Karya
Jl. Merdeka Barat No.8
Jakarta, 10110

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaivdah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta,

2026

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

NIP. 19670131 202521 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Lampiran	vii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	5
II. NERACA.....	6
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	8
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	9
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	10
A. PENJELASAN UMUM	10
B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	30
C. PENJELASAN ATAS POS NERACA.....	46
D. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN OPERASIONAL.....	85
E. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	97
F. PENGUNGKAPAN LAINNYA	103



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,


Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1 001

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	1
Tabel 1.2	Ringkasan Neraca	2
Tabel 1.3	Ringkasan Laporan Operasional	3
Tabel 1.4	Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas	3
Tabel 1.5	Nilai Kinerja Organisasi	17
Tabel 1.6	Daftar Satuan Kerja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	18
Tabel 1.7	Tabel Kualitas Piutang dan Penyisihan	23
Tabel 1.8	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	27
Tabel 1.9	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	28
Tabel 2.1	Perubahan Target Pendapatan/Pagu Anggaran Belanja Tahun 2025	32
Tabel 2.2	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU pada 31 Desember 2025 dan 2024	33
Tabel 2.3	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBK Lainnya Pada T.A 2025 dan 2024	35
Tabel 2.4	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024	39
Tabel 2.5	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024	40
Tabel 2.6	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024	41
Tabel 2.7	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024	42
Tabel 2.8	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024	43
Tabel 2.9	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024	43
Tabel 2.10	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024	44
Tabel 2.11	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel 2.12	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024	45
Tabel 3.1	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	47
Tabel 3.2	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	48
Tabel 3.3	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	50
Tabel 3.4	Rincian Kas pada Badan Layanan Umum	51
Tabel 3.5	Rincian Piutang Bukan Pajak	52
Tabel 3.6	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	55
Tabel 3.7	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	55
Tabel 3.8	Rincian Persediaan	56
Tabel 3.9	Rincian Aset Tetap Lainnya	71
Tabel 3.10	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	73
Tabel 3.11	Rincian Nilai Buku Aset Tetap	73

Tabel 3.12	Rincian Aset Konsesi Jasa	74
Tabel 3.13	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	75
Tabel 3.14	Rincian Aset Tak Berwujud	76
Tabel 3.15	Rincian Aset Lain-lain	80
Tabel 3.16	Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	82
Tabel 3.17	Rincian Nilai Buku Aset Lainnya	82
Tabel 3.18	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	83
Tabel 4.1	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	87
Tabel 4.2	Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum	88
Tabel 4.3	Rincian Beban Pegawai	90
Tabel 4.4	Rincian Beban Persediaan	91
Tabel 4.5	Rincian Beban Barang dan Jasa	92
Tabel 4.6	Rincian Beban Pemeliharaan	93
Tabel 4.7	Rincian Beban Perjalanan Dinas	94
Tabel 4.8	Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	95
Tabel 4.9	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	96
Tabel 4.10	Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	97
Tabel 5.1	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Bukti Setor Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa UP/TUP)
Lampiran II	Bukti Setor Kas Lainnya dan Setara Kas (Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor)
Lampiran III	Rincian Piutang PNPB dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lampiran IV	Rincian Persediaan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah
Lampiran V	Rincian Tanah
Lampiran VI	Rincian Aset Tetap Renovasi
Lampiran VII	Rincian Aset Tetap Lainnya
Lampiran VIII	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran IX	Rincian Aset Konsesi Jasa
Lampiran X	Rincian Aset Tak Berwujud
Lampiran XI	Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Lampiran XII	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya
Lampiran XIII	Rincian Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan
Lampiran XIV	Rincian Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan
Lampiran XV	Rincian BMN Dalam Proses PMPP
Lampiran XVI	Rincian Transaksi Transfer Keluar-Transfer Masuk
Lampiran XVII	Realisasi Belanja Melebihi Pagu Belanja (Pagu Minus)

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-E1 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Satuan Kerja dan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan Keuangan ini, meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Tahun 2025. Realisasi Pendapatan pada Tahun 2025 (*Audited*) adalah sebesar **Rp1.267.812.919.320** atau mencapai **90,33 persen** dari target pendapatan sebesar **Rp1.403.542.549.000**. Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2025 (*Audited*) adalah sebesar **Rp3.803.271.598.335** atau mencapai **64,45 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp5.901.150.728.000**.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)		31 Desember 2024 (Audited)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	1.403.542.549.000	1.267.812.919.320	1.496.612.998.000	1.329.495.720.166
Belanja	5.901.150.728.000	3.803.271.598.335	6.750.298.621.000	6.339.489.007.920

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2025 (*Audited*). Nilai Aset per 31 Desember 2025 (*Audited*) dicatat dan disajikan sebesar **Rp18.326.680.990.810** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp1.617.674.042.626**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp15.040.960.646.901** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp1.668.046.301.283**. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp1.230.482.502.992** dan **Rp17.096.198.487.818**;

Tabel 1.2 Ringkasan Neraca

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	
Aset			
Aset Lancar	1.617.674.042.626	2.634.522.918.827	(1.016.848.876.201)
Aset Tetap	15.040.960.646.901	15.419.280.150.319	(378.319.503.418)
Piutang Jangka Panjang	0	0	0
Aset Lainnya	1.668.046.301.283	1.756.824.521.849	(88.778.220.566)
Jumlah Aset	18.326.680.990.810	19.810.627.590.995	(1.483.946.600.185)
Kewajiban			0
Kewajiban Jangka Pendek	129.877.332.992	248.664.118.185	(118.786.785.193)
Kewajiban Jangka Panjang	1.100.605.170.000	1.100.605.170.000	0
Ekuitas			0
Ekuitas	17.096.198.487.818	18.461.358.302.810	(1.365.159.814.992)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	18.326.680.990.810	19.810.627.590.995	(1.483.946.600.185)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 (Audited) adalah sebesar **Rp1.184.551.248.663**, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp5.379.132.977.155**, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp4.194.581.728.492**. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp231.161.868.788** dan sebesar **Rp0,00** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp4.425.743.597.280**.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 (Audited) dan 31 Desember 2024 (Audited) dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Tabel 1.3 Ringkasan Laporan Operasional

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kegiatan Operasional			
Pendapatan Operasional	1.184.598.153.663	1.238.929.573.799	(54.331.420.136)
Beban Operasional	5.379.132.977.155	5.925.256.290.946	(546.123.313.791)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(4.194.581.728.492)	(4.686.326.717.147)	491.744.988.655
Kegiatan Non Operasional			
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(217.648.419.501)	(618.479.127.972)	400.830.708.471
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(13.513.449.287)	13.832.945.640	(27.346.394.927)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(231.161.868.788)	(604.646.182.332)	373.484.313.544
Surplus (Defisit) – LO	(4.425.743.597.280)	(5.290.972.899.479)	865.229.302.199

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar **Rp18.461.358.302.810** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp4.425.743.597.280** dikurangi dengan koreksi-koreksi yang mengurangi ekuitas senilai **Rp191.652.451.521** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp3.252.236.233.809** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp17.096.198.487.818**

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 (Audited) dan 31 Desember 2024 (Audited) dapat disajikan sebagai berikut (dalam Rupiah):

Tabel 1.4 Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Ekuitas Awal	18.461.358.302.810	18.762.443.141.913	(301.084.839.103)
Surplus (Defisit) – LO	(4.425.743.597.280)	(5.290.972.899.479)	865.229.302.199
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(191.652.451.521)	(39.698.428.263)	(151.954.023.258)
Transaksi Antar Entitas	3.252.236.233.809	5.029.586.488.639	(1.777.350.254.830)
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	(1.365.159.814.992)	(301.084.839.103)	(1.064.074.975.889)
Ekuitas Akhir	17.096.198.487.818	18.461.358.302.810	(1.365.159.814.992)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2025 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025 (AUDITED)		%	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA					
Penerimaan Negara Bukan Pajak					
Pendapatan BLU	B.1	49.102.549.000	22.682.365.552	46,19	17.626.859.900
Pendapatan PNPB Lainnya	B.2	1.354.440.000.000	1.245.130.553.768	91,93	1.311.868.860.266
JUMLAH PENDAPATAN		1.403.542.549.000	1.267.812.919.320	90,33	1.329.495.720.166
BELANJA NEGARA					
Belanja Pemerintah Pusat					
Belanja Pegawai	B.4	1.006.966.786.000	992.347.063.545	98,55	661.720.639.858
Belanja Barang	B.5	3.635.389.340.000	2.191.876.263.674	60,29	3.545.515.481.874
Belanja Modal	B.6	1.258.794.602.000	619.048.271.116	49,18	2.132.252.886.190
JUMLAH BELANJA		5.901.150.728.000	3.803.271.598.335	64,45	6.339.489.007.922

Jakarta,

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

NIP. 19670131 202521 1 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025 (AUDITED)	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	40.409.200	744.819.613
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	25.465.200	16.034.950
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	584.206.096	119.279.552
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	17.267.026.253	8.859.114.365
Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	C.5	0	37.323.750
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	0	13.208.500
Piutang Bukan Pajak	C.7	16.408.582.044	8.098.018.599
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.8	(9.887.145.694)	(8.075.946.007)
Persediaan	C.9	1.593.235.499.527	2.624.711.065.505
Jumlah Aset Lancar		1.617.674.042.626	2.634.522.918.827
ASET TETAP			
Tanah	C.10	2.680.652.263.701	2.514.097.267.663
Peralatan dan Mesin	C.11	9.900.982.687.240	9.157.630.701.501
Gedung dan Bangunan	C.12	7.198.105.077.974	6.759.595.073.288
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.13	3.046.617.269.836	2.855.901.415.298
Aset Tetap Lainnya	C.14	188.477.137.898	187.338.611.686
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15	549.230.829.890	1.264.965.616.632
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.16	(9.630.792.265.496)	(8.428.150.013.150)
Aset Konsesi Jasa	C.17	1.167.531.713.498	1.167.531.713.498
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.18	(59.844.067.640)	(59.630.236.097)
Jumlah Aset Tetap		15.040.960.646.901	15.419.280.150.319
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.19	902.301.118.607	782.361.028.048
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	C.20	0	0
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.21	162.296.736.987	355.597.225.461
Aset Lain-Lain	C.22	1.750.759.672.141	1.740.689.786.729
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(1.147.311.226.452)	(1.121.823.518.389)
Jumlah Aset Lainnya		1.668.046.301.283	1.756.824.521.849
JUMLAH ASET		18.326.680.990.810	19.810.627.590.995

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025 (AUDITED)	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	129.281.482.896	247.866.130.020
Pendapatan Diterima Dimuka	C.25	325.725.000	17.675.000
Uang Muka dari KPPN	C.26	40.409.200	744.819.613
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.27	229.715.896	35.493.552
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		129.877.332.992	248.664.118.185
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban Konsesi Jasa	C.28	1.100.605.170.000	1.100.605.170.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		1.100.605.170.000	1.100.605.170.000
JUMLAH KEWAJIBAN		1.230.482.502.992	1.349.269.288.185
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	17.096.198.487.818	18.461.358.302.810
JUMLAH EKUITAS		17.096.198.487.818	18.461.358.302.810
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.326.680.990.810	19.810.627.590.995

Jakarta,

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

NIP. 19670131 202521 1 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2025 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025 (AUDITED)	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.161.962.602.621	1.221.248.296.201
Pendapatan Badan Layanan Umum	D.2	22.588.646.042	17.681.277.598
JUMLAH PENDAPATAN		1.184.551.248.663	1.238.929.573.799
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	992.347.063.545	661.720.639.858
Beban Persediaan	D.4	41.744.941.607	55.177.229.364
Beban Barang dan Jasa	D.5	1.559.301.249.379	2.518.121.755.638
Beban Pemeliharaan	D.6	263.884.937.900	297.156.124.341
Beban Perjalanan Dinas	D.7	89.686.289.925	335.100.875.386
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	1.302.079.322.142	883.034.290.525
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.130.427.542.869	1.174.945.384.937
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(338.370.212)	(9.103)
JUMLAH BEBAN		5.379.132.977.155	5.925.256.290.946
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.194.581.728.492)	(4.686.326.717.147)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		2.125.825.949	3.075.573.916
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		219.774.245.450	621.554.701.888
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		7.677.769.895	30.289.316.722
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		21.191.219.182	16.456.371.082
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(231.161.868.788)	(604.646.182.332)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.425.743.597.280)	(5.290.972.899.479)
POS LUAR BIASA	D.12	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.425.743.597.280)	(5.290.972.899.479)

Jakarta,

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

NIP. 19670131 202521 1 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2025 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025 (AUDITED)	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL	E.1	18.461.358.302.810	18.762.443.141.913
Surplus/Defisit - LO	E.2	(4.425.743.597.280)	(5.290.972.899.479)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	(191.652.451.521)	(39.698.428.263)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	E.3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.3	25.609.693.878	70.605.218.228
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.4	5.907.916.114	1.557.835.069
Selisih Revaluasi Aset	E.3.5	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.6	(223.170.061.513)	(111.658.459.227)
Koreksi Lain-Lain	E.3.7	0	(203.022.333)
Transaksi Antar Entitas	E.4	3.252.236.233.809	5.029.586.488.639
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(1.365.159.814.992)	(301.084.839.103)
EKUITAS AKHIR	E.5	17.096.198.487.818	18.461.358.302.810

Jakarta,

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

NIP. 19670131 202521 1 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang dihentikan (Revisi 2020);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.6012/PL.201/DRJD/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara yang Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemerintah Daerah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5599 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

A.2 Profil, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Profil Entitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Perhubungan Darat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagai berikut:



1. Sekretariat Direktorat Jenderal;

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

2. Direktorat Lalu Lintas Jalan;

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

3. Direktorat Angkutan Jalan;

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

5. Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan;

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan keselamatan transportasi jalan.

6. Direktorat Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Selain itu, pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga terdapat organisasi teknis yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi di daerah,

yang diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi; dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba, sebagai berikut:

1. Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD);

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

2. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB);

mempunyai tugas melaksanakan uji tipe kendaraan bermotor dan penyiapan bahan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor.

3. Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi;

Mempunyai tugas melaksanakan penyediaan fasilitas, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan terminal.

4. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba;

Mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan kegiatan angkutan penyeberangan di Danau Toba, menyelenggarakan kegiatan penyeberangan di Danau Toba yang belum diselenggarakan secara komersil atau belum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi lain terkait dengan penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Danau Toba.

Profil Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagai berikut:

a. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Lahir di Kuningan, 31 Januari 1967. Beliau merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akp) 1988.

Sebelum menjadi Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri, 2023), Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum Korlantas Polri, 2021), Direktur Samapta Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan (Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri, 2020), dan Kepala Bagian Program dan Anggaran, Biro Pengkaji dan Strategi, Staf Utama Operasi (Kabagprogar Rojianstra Sops Polri, 2020).

b. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



Ernita Titis Dewi

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Direktur Angkutan Jalan, Kepala Bagian Program Biro Perencanaan dan Kepala Bagian Pentarifan dan Pelaporan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

c. DIREKTUR LALU LINTAS JALAN



Rudi Irawan, S.SiT., M.T.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Jalan, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Direktorat Lalu Lintas Jalan.

d. DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



Dr. Muiz Thohir, S.T., M.T.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Angkutan Jalan, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala BPTD Kelas II Jawa Timur.

e. DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



Toni Tauladan, S.Si., M.T.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Prasarana Transportasi Jalan.

f. DIREKTUR SARANA DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN



Yusuf Nugroho, S.T., M.T.

Sebelum menjadi Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor, dan Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

g. DIREKTUR SARANA, PRASARANA, DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN



Sigit Widodo, S.T., M.T.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Sarana, Prasarana, Angkutan SDP dan Penyeberangan Keselamatan. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal.

A.3 Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2025 terdapat 4 Sasaran Program (SP) dan 6 Indikator Kinerja Program (IKP), yang diukur pada Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.5 Nilai Kinerja Organisasi

Kode Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja Program / IKP	Target	Realisasi	Indeks
SP1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat	IKP 1.1 Rasio Konektivitas Transportasi Jalan	0,426	0,404	94,84%
	IKP 1.2 Rasio Konektivitas Transportasi ASDP	0,565	0,631	111,68%
SP2. Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Darat	IKP 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	96,47	96,37	99,90%
	IKP 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi ASDP	96,47	96,37	99,90%
SP3. Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	IKP 3. Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	91,70	57,927	63,17%
SP4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Kementerian Perhubungan	IKP 4. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	90,84	90,84	100%

A.4 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, proses penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan negara dilaksanakan menggunakan system informasi manajemen keuangan yang terintegrasi yang didukung dengan sistem sakti.

Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Dalam proses pelaporan dan penyusunan laporan keuangan serta laporan barang milik negara, SAKTI menggunakan Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul Akuntansi dan Pelaporan.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah 33 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Tabel 1.6 Daftar Satuan Kerja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Kewenangan	
			KP	KD
1	412735	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	√	
2	352596	Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	√	
3	352597	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	√	
4	352598	Direktorat Lalu Lintas Jalan	√	
5	352599	Direktorat Angkutan Jalan	√	
6	352600	Direktorat Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	√	
7	403849	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat		√
8	403869	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah		√
9	025734	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi *)	√	
10	403841	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh		√
11	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Utara		√
12	403842	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat		√
13	403844	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau		√
14	690663	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau		√
15	403845	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi		√
16	403846	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung		√
17	403847	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan		√
18	403848	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten		√
19	690668	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Yogyakarta		√
20	403851	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur		√
21	403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali		√
22	690664	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Barat		√
23	403853	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur		√

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Kewenangan	
			KP	KD
24	403854	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat		√
25	403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan		√
26	403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Tengah		√
27	403858	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Timur		√
28	403859	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tenggara		√
29	403860	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan		√
30	403861	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah		√
31	403863	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo		√
32	403864	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara		√
33	403865	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku		√
34	403866	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara		√
35	690665	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua		√
36	403867	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat		√
37	690666	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu		√
38	690667	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung		√
39	690669	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara		√
40	690670	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat		√
41	633001	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba		√
42	691166	Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi		√
Jumlah			7	35

Catatan:

*) Satker menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

A.5 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LRA

1. Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

- a) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- c) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan – Laporan Operasional

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diakui setelah pengujian selesai dilaksanakan;
 - o Pendapatan Jasa Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri diakui setelah pelayanan di pelabuhan penyeberangan selesai dilaksanakan;
 - o Pendapatan Jasa Analisis Dampak Lalu Lintas diakui setelah persetujuan hasil analisis selesai dilaksanakan;
 - o Pendapatan Jasa Angkutan Jalan diakui setelah pelayanan angkutan jalan selesai dilaksanakan;
 - o Pendapatan Jasa Sertifikasi Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi diakui setelah persetujuan pengoperasionalan kapal dan sertifikasi standar pelayanan selesai dilaksanakan;
 - o Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- c) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a) Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 2) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - o yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- 4) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7 Tabel Kualitas Piutang dan Penyisihan

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 5) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 6) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- 7) Persediaan Dalam Proses
 - Persediaan dalam proses merupakan barang persediaan dengan pembayaran bertahap (*termin*), termasuk di dalamnya barang persediaan yang masih dalam proses produksi oleh penyedia barang dan dilakukan pembayaran secara bertahap;
 - Persediaan dalam proses diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat

diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

- Persediaan dalam proses dilakukan reklasifikasi menjadi persediaan (definitif) ketika pembayaran termin telah selesai dan barang persediaan telah selesai diproduksi yang ditandai dengan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dan/atau dokumen sumber lainnya yang memadai;
- 8) Persediaan Tidak dikuasai
- Sesuai dengan PMK-181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
 - Penyajian Persediaan yang Tidak dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan.
 - Dalam hal Persediaan yang Tidak dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak dikuasai disajikan sebagai berikut: 1) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak dikuasai; 2) Tidak disajikan dalam Neraca; dan 3) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

Aset Tetap

b) Aset Tetap

- 1) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
 - 5) Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud aset yang:
 - (a) Disediakan oleh mitra yang:
Dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain;atau
Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra;atau
 - (b) Disediakan oleh pemberi konsesi yang:
Merupakan aset yang dimiliki pemberi konsesi;
Merupakan peningkatan aset pemberi konsesi
 - 6) Pemberi konsesi/entitas pemerintah mengakui aset yang disediakan mitra dan peningkatan konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - (a) Pemberi Konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya;dan
 - (b) Pemberi Konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan,

hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

- 7) Pemberi Konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi;
- 8) Pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut menjadi konsesi jasa sebesar nilai tercatat aset;
- 9) Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud.
- 10) Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan PSAP;

Penyusutan Aset Tetap

c) Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - o Tanah;
 - o Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - o Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 266/KM.6/2024. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 50 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d) Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e) Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas

Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.9 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- e) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- f) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negaral
- g) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat dilakukan terhadap BMN berupa: tanah dan/atau bangunan; selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
- h) Terhadap Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dikarenakan proses Penyertaan Modal Pemerintah dan telah terbit persetujuan pemindahtanganan, dilakukan transaksi reklasifikasi BMN ke BMN Dalam Proses PMPP;
- i) Reklasifikasi menjadi akun BMN Dalam Proses PMPP akan tetap

disusutkan mengikuti kebijakan akuntansi aset tetap;

f) Kewajiban

Kewajiban

- a) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- c) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

d) Kewajiban Konsesi Jasa.

- (1) Pemberi Konsesi mengakui kewajiban terkait senilai sama dengan nilai aset yang timbul dari transaksi pertukaran sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;

- (2) Pengakuan kewajiban diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari pemberi konsesi ke mitra atau dari mitra kepada pemberi konsesi;

- (3) Pemberi Konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan menjelaskan identifikasi pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:

- Pengurang nilai pengakuan kewajiban untuk bagian awal pengakuan aset konsesi jasa;
- Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan

- Bagian tagihan atas ketersediaan jasa publik oleh mitra

Ekuitas

g) Ekuitas

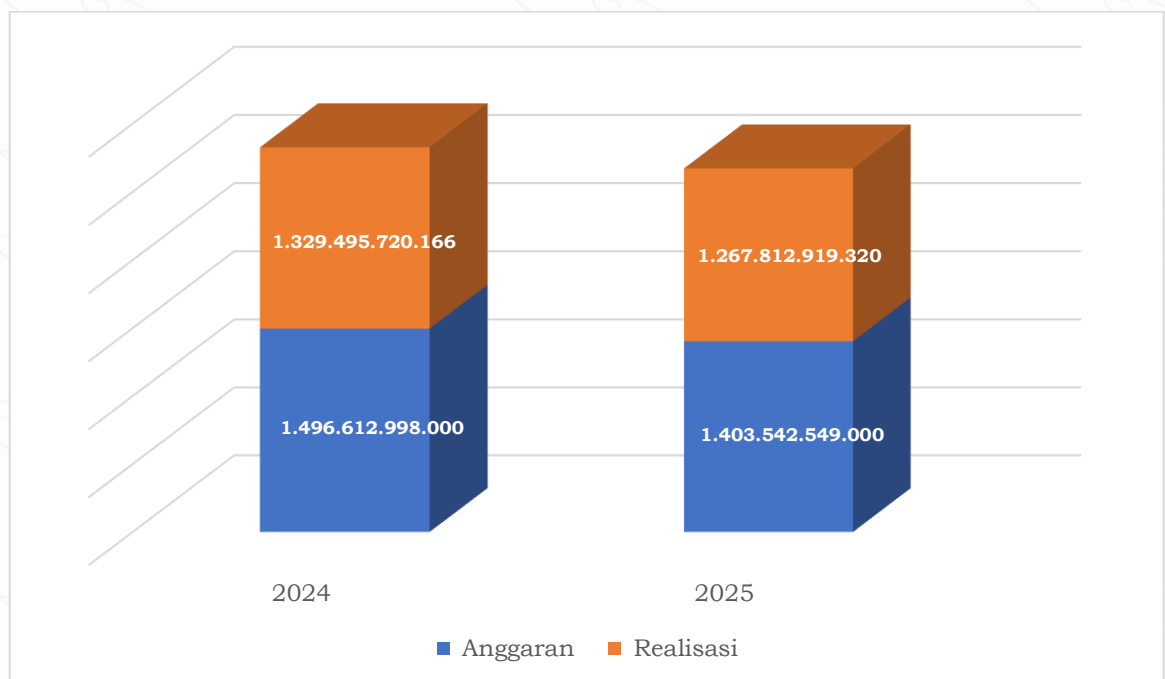
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.267.812.919.320 atau mencapai 90,33 persen dari target Tahun 2025 sebesar Rp1.403.542.549.000. Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp22.682.365.552 dan Pendapatatan PNBPN Lainnya sebesar Rp1.245.130.553.768.

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp61.682.800.846 atau lebih rendah 5 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.329.495.720.166. Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 (dalam ribuan)



Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.803.271.598.335 atau 64,45 persen dari anggaran sebesar Rp5.901.150.728.000. Realisasi Belanja Negara merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp992.347.063.545, Belanja Barang sebesar Rp2.191.876.263.674, dan Belanja Modal sebesar Rp619.048.271.116.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.536.217.409.587 atau lebih rendah 40 persen dari Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.339.489.007.922.

Penurunan persentase atas realisasi TA 2025 sebesar 64 persen dibandingkan dengan persentase realisasi TA 2024 sebesar 94 persen terjadi karena adanya efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun 2025 yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan senilai Rp1.508.744.458.000 dan terdapat sisa Anggaran senilai Rp587.106.683.1081 yang berasal dari beberapa kegiatan, diantaranya yang signifikan merupakan Kegiatan PHLN Indonesia *Mass Transit Project* (MASTRANS) dan Pembayaran Ketersediaan Layanan/ *Available Payment* KPBU *Proving Ground* Bekasi.

Selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan beberapa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Belanja, dari DIPA Awal sebesar **Rp5.946.896.543.000** setelah revisi terakhir menjadi sebesar **Rp5.901.150.728.000**.

Sehingga Pagu Anggaran terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Target Pendapatan/Pagu Anggaran Belanja Tahun 2025

Uraian	Perubahan Pagu Anggaran 2025			
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Kenaikan (Penurunan)	% Perubahan
PENDAPATAN				
Pendapatan PNB	1.403.602.549.000	1.403.542.549.000	(60.000.000)	(0,00)
BELANJA				
Belanja Pegawai	810.737.460.000	1.006.966.786.000	196.229.326.000	24,20
Belanja Barang	3.964.614.700.000	3.635.389.340.000	(329.225.360.000)	(8,30)
Belanja Modal	1.171.544.383.000	1.258.794.602.000	87.250.219.000	7,45
Jumlah Belanja	5.946.896.543.000	5.901.150.728.000	(45.745.815.000)	(0,77)

Perubahan pagu anggaran sebesar Rp45.745.815.000 dikarenakan adanya Pengembalian Dana SBSN dan Pergeseran Anggaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke Sub Sektor Lain (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)).

B.1 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp22.682.365.552** atau **46,19** persen dari Target Pendapatan BLU sebesar **Rp49.102.549.000**. Realisasi Pendapatan BLU TA. 2025 meningkat sebesar Rp5.055.505.652 atau 28,69 persen dari Realisasi Pendapatan BLU TA. 2024 sebesar Rp17.626.859.900.

Rincian realisasi PNPB BLU dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 2.2 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BLU
pada 31 Desember 2025 dan 2024*

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2025 (AUDITED)	31 Desember 2024 (AUDITED)		
PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM					
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Umum Lainnya	48.299.096.000	21.468.898.200	16.947.905.000	4.520.993.200	26,68
PENDAPATAN BLU LAINNYA					
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	2.836.200		2.836.200	0
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	423.745.000	229.960.274		229.960.274	0
Pendapatan Lain-lain BLU	0	464.134.038	295.810.289	168.323.749	56,90
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	70.357.500	72.557.500		
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	9.600.000	0	9.600.000	0
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	170.450.100	24.271.711	146.178.389	602,26
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	24.466.840	7.730.400	16.736.440	216,50
Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	0	18.213.000	120.109.000	(101.896.000)	(84,84)
Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	379.708.000	221.449.400	157.476.000	63.973.400	40,62
Jumlah Belanja	49.102.549.000	22.682.365.552	17.626.859.900	5.057.705.652	28,69

Realisasi Pendapatan BLU pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berasal dari jasa pelayanan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor pada satuan kerja Badan Layanan Umum Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB).

Peningkatan realisasi Pendapatan BLU Tahun Anggaran 2025 dibandingkan realisasi Pendapatan BLU periode Tahun Anggaran 2024 disebabkan oleh mulai beroperasinya Fasilitas *Proving Ground* sejak Agustus 2025.

B.2 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode yang berakhir pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp1.245.130.553.768** atau **91,93** persen dari Target Pendapatan PNBP Lainnya sebesar **Rp1.354.440.000.000**. Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2025 menurun sebesar Rp66.738.306.498 atau 5,09 persen dari Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya periode Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.311.868.860.266.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berasal dari Jasa Pelayanan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Jasa Kalibrasi Bidang Perhubungan, Jasa Kepelabuhanan, Jasa Transportasi Lainnya, Pendapatan dari Penjualan BMN berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Penjualan Peralatan dan Mesin, Pengelolaan BMN berupa Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian Pendapatan PNBP Lainnya adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.3 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya
Pada T.A 2025 dan 2024*

Uraian	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan		Kenaikan (Penurunan)	%
		31 Desember 2025 (AUDITED)	31 Desember 2024 (AUDITED)		
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan dan Pemindahtanganan BMN	0	2.125.825.949	3.075.573.916	(949.747.967)	(30,88)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	13.896.533.000	18.241.295.471	8.778.714.072	9.462.581.399	107,79
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	577.985.000	1.669.629.454	806.919.720	862.709.734	106,91
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1.956.080	0	1.956.080	0
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	58.052.450.000	36.873.950.002	41.074.200.001	(4.200.249.999)	(10,23)
Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.215.131.810.000	1.051.019.645.000	1.084.608.990.000	(33.589.345.000)	(3,10)
Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	5.901.946.000	6.879.949.713	6.997.230.106	(117.280.393)	(1,68)
Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kelautan	4.066.030.000	1.798.130.000	5.508.987.503	(3.710.857.503)	(67,36)
Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	25.000.000	20.576.750	31.384.000	(10.807.250)	(34,44)
Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	56.788.246.000	36.408.481.308	64.883.147.235	(28.474.665.927)	(43,89)
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	4.137.684	(4.137.684)	(100,00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	1.234	(1.234)	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai	0	0	27.504.286	(27.504.286)	(100,00)
Pendapatan Denda	0	4.249.391.677	7.596.106.590	(3.346.714.913)	(44,06)
Pendapatan Lain-lain	0	85.841.722.364	88.475.963.919	(2.634.241.555)	(2,98)
Jumlah	1.354.440.000.000	1.245.130.553.768	1.311.868.860.266	(66.738.306.498)	(5,09)

Pendapatan PNBP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang paling signifikan berasal dari:

1. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan yang signifikan terdapat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat sebesar Rp42.700.000 atas penjualan barang bongkaran Gedung pada Terminal Leuwipanjang;
2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang signifikan terdapat pada Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebesar Rp623.858.250 atas penjualan 2 Unit Kapal KMP, 3 Unit Sepeda Motor, 3 Unit Bus Air dan 2 Unit Kendaraan.
3. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya yang signifikan terdapat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat sebesar Rp246.327.000 atas Penghapusan Aset berupa Kendaraan Bermotor;
4. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yang signifikan terdapat pada:

- a) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten yang signifikan berasal dari sewa BMN atas Kios pada Terminal Terpadu Merak sebesar Rp6.892.539.075;
 - b) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur yang signifikan berasal dari sewa BMN pada lingkungan Terminal Tipe A Purabaya sebesar Rp3.336.695.650;
 - c) Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi berasal dari sewa BMN pada lingkungan Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi sebesar Rp3.376.272.000.
5. Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan terdapat pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba sebesar Rp1.669.629.454;
6. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi yang signifikan terdapat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo sebesar Rp1.237.722 atas Sewa Rumah Dinas di Lingkungan BPTD Kelas II Gorontalo.
7. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan yang signifikan terdapat pada:
 - a) Direktorat Sarana Dan Keselamatan Transportasi Jalan sebesar Rp25.795.250.002 atas Jasa Layanan Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Sertifikasi Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor, dan Sertifikasi Bengkel Bahan Bakar Gas (BBG);
 - b) Direktorat Sarana, Prasarana, Dan Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan sebesar Rp5.827.500.000 atas Jasa Layanan Sertifikasi Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi berupa Persetujuan Pengoperasian Kapal dan Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - c) Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp5.236.200.000 atas Jasa Layanan Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum Barang Khusus, Alat Berat dan Barang Khusus Peti Kemas.
8. Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang signifikan terdapat pada Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan sebesar Rp1.047.708.295.000 atas Jasa Layanan Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT), Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT), Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan Fisik Varian Kendaraan Bermotor, Penelitian dan Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor;
9. Pendapatan Jasa Kepelabuhanan yang signifikan terdapat pada:
 - a) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Timur sebesar Rp3.242.800.970;

- b) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau sebesar Rp1.047.748.502.
10. Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang signifikan terdapat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Timur sebesar Rp11.076.250;
11. Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan yang signifikan terdapat pada Direktorat Sarana, Prasarana, Dan Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan sebesar Rp1.230.715.000 atas Jasa Layanan Pemeriksaan dan Sertifikasi Keselamatan, Garis Muat dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim serta *Endorsment*, Pelaksanaan Pengukuran Kapal dan Penerbitan Surat Ukur, Pelaksanaan Audit dan Penerbitan *Document Of Compliance* (DOC) dan *Safety Management Certificate* (SMC) serta *Endorsement* dan Pemeriksaan Teknis dan Penerbitan Surat Pengesahan Gambar Rancang Bangun dan Perhitungan Stabilitas Kapal, Pemeriksaan Teknis dan Penerbitan Dokumen Pengawakan/Kepelautan dan Keselamatan Kapal selain Sertifikat;
12. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya yang signifikan terdapat pada Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp32.306.010.298 yang merupakan Jasa Angkutan Jalan berupa izin penyelenggaraan angkutan orang dan barang, penerbitan kartu pengawasan, dan pendapatan dari tiket angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (*Buy The Service*) ;
13. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah yang signifikan terdapat pada:
- a) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah sebesar Rp4.135.543.535 berasal dari Pengembalian Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Peningkatan/Revitalisasi Terminal Tipe A Bobotsari (Temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2022) dan Pekerjaan Pemeliharaan Terminal Tipe A Tidar (Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2024)
- b) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau sebesar Rp907.897.601 atas Denda Keterlambatan dalam Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Letung dan Denda Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor (Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan 2024);
14. Pendapatan Denda Lainnya terdapat pada:
- a) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau sebesar Rp150.000.000 yang berasal dari Pengembalian belanja Temuan BPK atas Pekerjaan

Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Mengkapan (Temuan BPK atas LK 2023;

- b) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo sebesar Rp300.200 yang berasal dari Denda atas Keterlambatan Pembayaran Sewa Kantor/Loket pada PP Gorontalo dan PP Marisa Tahun 2024 (2% dari Total Sewa BMN);
 - c) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat sebesar Rp431.157 yang berasal dari Denda atas Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Kendaraan Bermotor TA. 2025.
15. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang signifikan terdapat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah sebesar Rp7.604.070 atas kelebihan pembayaran Kenaikan Gaji Berkala yang dihitung sejak Bulan Oktober 2023 s.d. Januari 2025.
16. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang signifikan terdapat pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat sebesar Rp1.329.198.164;
17. Pendapatan Anggaran Lain-lain terdapat pada Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp427.711 yang berasal dari kelebihan pembayaran *Buy The Service* (BTS).

Penurunan dan tidak tercapainya realisasi Pendapatan PNBP Lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025, diantaranya disebabkan oleh:

1. Sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, sejak Mei 2025 Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran (425514), Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan (425515), serta sebagian Pendapatan Jasa Kepelabuhanan (425513) dan Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya (425519) menjadi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Tidak tercapainya target Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya (425519) disebabkan berakhirnya masa MoU layanan angkutan perkotaan (*buy the service*) pada tiga kota (Palembang, Surabaya, dan Makassar) pada akhir TA 2025;
3. Realisasi Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (425511) belum optimal akibat penurunan penjualan kendaraan bermotor yang

dipengaruhi inflasi, kenaikan suku bunga, dan melemahnya daya beli masyarakat.

B.3 BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp3.803.271.598.335** atau **64,45** persen dari anggaran belanja sebesar **Rp5.901.150.728.000**. Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.536.217.409.587 atau 40,01 persen dibandingkan dengan TA. 2024 sebesar Rp6.339.489.007.922. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.4 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024*

Uraian	31 Desember 2025 (AUDITED)			31 Desember 2024 (AUDITED)	
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi	% Naik (Turun)
Belanja Pegawai	1.006.966.786.000	992.347.063.545	98,55	661.720.639.858	49,96
Belanja Barang	3.635.389.340.000	2.191.876.263.674	60,29	3.545.515.481.874	(38,18)
Belanja Modal	1.258.794.602.000	619.048.271.116	49,18	2.132.252.886.190	(70,97)
Jumlah	5.901.150.728.000	3.803.271.598.335	64,45	6.339.489.007.922	(40,01)

B.4 BELANJA PEGAWAI

*Belanja
Pegawai
Rp992,3
Miliar*

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp992.347.063.545** dan **Rp661.720.639.858**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp330.626.423.687 atau 49,96 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp661.720.639.858.

Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

*Tabel 2.5 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024*

Uraian	31 Desember 2025 (AUDITED)		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2024 (AUDITED)	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
BELANJA PEGAWAI					
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					
Belanja Gaji Pokok PNS	255.606.238.000	254.137.386.142	99,43	232.789.512.733	9,17
Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.963.000	3.872.039	48,63	3.746.862	3,34
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	14.543.789.000	14.449.957.529	99,35	14.395.336.828	0,38
Belanja Tunj. Anak PNS	4.180.458.000	4.046.647.069	96,80	4.140.939.474	(2,28)
Belanja Tunj. Struktural PNS	2.217.839.000	2.173.069.900	97,98	2.220.181.200	(2,12)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.170.059.000	2.126.178.000	97,98	1.523.708.800	39,54
Belanja Tunj. PPh PNS	2.402.114.000	2.254.288.270	93,85	2.668.737.124	(15,53)
Belanja Tunj. Beras PNS	12.792.705.000	12.664.109.550	98,99	12.082.741.570	4,81
Belanja Uang Makan PNS	45.651.355.000	44.502.910.350	97,48	35.718.341.700	24,59
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	668.735.000	667.735.000	99,85	417.695.000	59,86
Belanja Tunjangan Umum PNS	13.795.823.000	13.585.720.600	98,48	11.891.333.332	14,25
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	354.037.078.000	350.611.874.449	99,03	317.852.274.623	10,31
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	100.849.709.000	99.825.011.522	98,98	11.952.970.600	735,15
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.111.000	1.567.403	22,04	245.361	538,82
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.401.211.000	6.194.417.376	96,77	618.566.810	901,41
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.934.909.000	1.711.059.335	88,43	134.950.840	1.167,91
Belanja Tunjangan Struktural PPPK	38.500.000	38.500.000	100,00	0	0
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.097.319.000	2.002.341.844	95,20	1.044.445.000	0
Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.705.311.000	6.484.161.270	96,70	672.419.700	864,30
Belanja Uang Makan PPPK	24.908.211.000	23.517.365.000	94,42	2.320.435.000	913,49
Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	452.000	450.000	99,56	0	0
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	148.400.000	130.975.000	88,26	0	0
Belanja Tunjangan Umum PPPK	4.460.526.000	4.320.367.100	96,86	3.900.000	110.678,64
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 5116	147.551.659.000	144.226.215.850	97,75	16.747.933.311	761,16
Belanja Lembur					
Belanja Uang Lembur	30.069.991.000	27.756.336.900	92,31	13.843.661.250	100,50
Belanja Uang Lembur PPPK	11.802.910.000	9.796.801.500	83,00	142.216.000	6.788,68
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	41.872.901.000	37.553.138.400	89,68	13.985.877.250	168,51
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito					
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	342.636.708.000	340.341.135.062	99,33	297.979.024.923	14,22
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	120.868.440.000	119.614.699.784	98,96	15.155.529.751	689,25
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	463.505.148.000	459.955.834.846	99,23	313.134.554.674	46,89
JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	1.006.966.786.000	992.347.063.545	98,55	661.720.639.858	49,96

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai terutama disebabkan kenaikan jumlah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta kenaikan tunjangan kinerja akibat adanya *inpassing* ke dalam jabatan fungsional.

B.5 BELANJA BARANG

Belanja
Barang
Rp2,1
triliun

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp2.191.876.263.674** dan **Rp3.545.515.481.874**.

Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan 38,18 persen dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024.

Rincian Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

*Tabel 2.6 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024*

Uraian	31 Desember 2025 (AUDITED)		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2024 (AUDITED)	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA BARANG					
Belanja Barang Operasional	790.101.978.000	667.366.238.607	84,47	874.980.424.874	(23,73)
Belanja Barang Non Operasional	972.304.899.000	696.688.900.999	71,65	1.510.340.067.387	(53,87)
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	136.179.992.000	90.719.025.227	66,62	0	0
Belanja Barang Persediaan	79.713.348.000	25.564.770.118	32,07	73.917.911.296	(65,41)
Belanja Jasa	208.911.110.000	135.751.348.436	64,98	189.893.399.246	(28,51)
Belanja Pemeliharaan	346.530.464.000	261.322.128.349	75,41	288.956.407.918	(9,56)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	325.122.405.000	87.148.444.621	26,80	328.534.555.775	(73,47)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	907.354.000	627.558.972	69,16	4.136.467.558	(84,83)
Belanja Barang BLU	16.775.470.000	13.032.895.828	77,69	13.886.438.975	(6,15)
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	547.964.027.000	127.080.155.677	23,19	238.812.566.887	(46,79)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah	210.878.293.000	86.574.796.840	41,05	22.057.241.958	292,50
Jumlah	3.635.389.340.000	2.191.876.263.674	60,29	3.545.515.481.874	(38,18)

Penurunan belanja barang disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara menyeluruh. Beberapa kegiatan operasional yang bersifat rutin dan dapat ditunda, dikurangi atau disesuaikan, termasuk pembatasan perjalanan dinas serta pengadaan barang *nonprioritas*.

B.6 BELANJA MODAL

Belanja
Modal
**Rp619
Miliar**

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp619.048.271.116** dan **Rp2.132.252.886.190**.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 mengalami penurunan signifikan sebesar 70,97 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024. Penurunan Realisasi Belanja Modal disebabkan adanya blokir efisiensi di TA. 2025 sebesar **Rp637.820.763.000** sehingga banyak kegiatan Belanja Modal di 2025 yang tidak terealisasi.

Rincian Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

*Tabel 2.7 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024*

Uraian	31 Desember 2025 (AUDITED)		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2024 (AUDITED)	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	30.000.000	-	-	15.235.901.520	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	869.983.312.000	443.452.842.632	50,97	729.166.877.880	(39,18)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.887.572.000	151.030.402.915	38,44	1.270.909.902.854	(88,12)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	73.566.113.000	23.323.467.733	31,70	112.120.391.501	(79,20)
Belanja Modal-BLU	5.889.000.000	1.241.557.836	21,08	4.819.812.435	(74,24)
Jumlah	1.342.355.997.000	619.048.271.116	46,12	2.132.252.886.190	(70,97)

B.6.1 Belanja Modal Tanah

Belanja
Modal
Tanah
Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp15.235.901.520**. Belanja modal tanah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan 31 Desember 2024. Rincian Belanja Modal Tanah sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.8 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (AUDITED)		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2024 (AUDITED)	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL TANAH					
Belanja Modal Tanah	0	0	0	15.228.750.000	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	30.000.000	0	0	7.151.520	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja	30.000.000	0	0	15.235.901.520	(100,00)

B.6.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
**Rp443
miliar**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp443.452.842.632** dan **Rp729.166.877.880**. Belanja modal peralatan dan mesin merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 39,18 persen dibandingkan 31 Desember 2024.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.9 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (AUDITED)		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2024 (AUDITED)	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	869.983.312.000	443.452.842.632	50,97	729.166.877.880	(39,18)
Jumlah Belanja	869.983.312.000	443.452.842.632	50,97	729.166.877.880	(39,18)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang signifikan diantaranya terdapat pada:

1. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau sebesar Rp31.075.557.425 merupakan Pengadaan Perlengkapan Jalan dan Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan.
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah sebesar Rp30.037.024.229 merupakan Pengadaan untuk Meublair Kantor, Pengadaan Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan;

3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat sebesar Rp24.734.139.029 merupakan Pengadaan Perlengkapan Jalan dan Penerangan Jalan, Rehabilitasi *Weight In Motion* (WIM) UPPKB Balonggandu, Perbaikan Perangkat JTO dan Pengadaan Kendaraan Penunjang Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana.

B.6.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
**Rp151
miliar**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp151.030.402.915** dan **Rp1.270.909.902.854**. Belanja modal gedung dan bangunan merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Realisasi 31 Desember 2025 mengalami penurunan 88,12 persen dibandingkan 31 Desember 2024. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut

Tabel 2.10 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (AUDITED)		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2024 (AUDITED)	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	318.259.482.000	148.370.127.840	46,62	1.225.931.941.907	(87,90)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0	189.539.160	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	13.709.573.000	2.660.275.075	19,40	44.788.421.787	(94,06)
Jumlah Belanja	331.969.055.000	151.030.402.915	45,50	1.270.909.902.854	(88,12)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang signifikan diantaranya terdapat pada:

1. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur sebesar Rp31.935.436.545 merupakan Pembangunan Jalur khusus *Dedicated Line* Terminal Barang Internasional (TBI) Motaa'in dan Pembangunan Gedung Kantor BPTD Kelas II NTT;
2. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo sebesar Rp24.346.165.000 merupakan Pembangunan UPPKB Marisa Baru;

3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara sebesar Rp16.862.672.391 merupakan Pembangunan Terminal Tipe A Malalayang;
4. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau sebesar Rp16.221.612.125 merupakan Pembangunan Gedung Pelayanan BPTD Kelas II Kepulauan Riau.
5. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan sebesar Rp2.660.275.075 merupakan Penambahan Nilai Gedung dan bangunan di Lingkungan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan di UPPKB Tabalong.

B.6.4 Belanja Modal Lainnya

*Belanja
Modal
Lainnya
Rp23,3
miliar*

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp23.323.467.733** dan **Rp112.120.391.501**. Belanja modal lainnya digunakan untuk memperoleh Aset Tetap lainnya dan Aset Lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan Mesin, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan, sampai dengan aset tersebut siap digunakan. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan 79,20 persen dibandingkan 31 Desember 2024.

Rincian Belanja Modal Lainnya sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

*Tabel 2.11 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya
untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024*

Uraian	31 Desember 2025 (AUDITED)		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2024 (AUDITED)	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL LAINNYA					
Belanja Modal Lainnya	49.887.262.000	23.323.467.733	46,75	112.120.391.501	(79,20)
Jumlah	49.887.262.000	23.323.467.733	46,75	112.120.391.501	(79,20)

Belanja Modal Lainnya yang signifikan diantaranya terdapat pada Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp15.492.801.811 merupakan Kegiatan Project Management Consultant sesuai kontrak nomor KU.003/KONT-DHLN/10/SKDAJ/XI/2023.

B.6.5 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU sampai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1.241.557.836** dan **Rp2.069.586.808**.

Belanja Modal BLU merupakan Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU. Belanja Modal BLU sebesar **Rp1.241.557.836** hanya terdapat pada satker BLU BPLJSKB yang merupakan pengadaan berupa Pengadaan Peralatan dan Mesin dan Pengadaan Gedung dan Bangunan.

Rincian Belanja Modal BLU sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

*Tabel 2.12 Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU
untuk periode 31 Desember 2025 dan 2024*

Uraian	31 Desember 2025 (AUDITED)		% Realisasi Anggaran	31 Desember 2024 (AUDITED)	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4	5	6
BELANJA MODAL BLU					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	6.724.973.000	1.241.557.836	18,46	2.069.586.808	(40,01)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	200.000.000	0	0	199.850.000	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0	0	0	2.351.685.627	(100,00)
Belanja Modal Lainnya - BLU	0	0	0	198.690.000	(100,00)
Jumlah	6.924.973.000	1.241.557.836	17,93	2.069.586.808	(40,01)

Belanja Modal Badan Layanan Umum yang signifikan terdapat pada BLU BPLJSKB, diantaranya Pengadaan Alat Penunjang Rapat Virtual dan Peralatan Pelayanan Pengujian.

C. PENJELASAN ATAS POS NERACA

Saldo Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp18.326.680.990.810** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp1.617.674.042.626**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp15.040.960.646.901**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp1.668.046.301.283**.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp1.230.482.502.992**, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp129.877.332.992** dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp1.100.605.170.000**. Sedangkan saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp17.096.198.487.818**.

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
**Rp40,4
juta**

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp40.409.200** dan **Rp744.819.613**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 3.1 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Desember 2025 (AUDITED)	31 Desember 2025 AUDITED	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
Direktorat Sarana, Prasarana dan Angkutan SDP	40.409.200	744.819.613	(704.410.413)	(94,57)
Jumlah	40.409.200	744.819.613	(704.410.413)	(94,57)

Saldo Akun Kas di Bendahara merupakan Kas TUP di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp40.409.200 yang terdapat pada Direktorat Sarana, Prasana, dan Angkutan SDP dan sudah disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Billing	NTPN	Tanggal Penyetoran	Nilai (Rp)
1.	702601074228275	1886B522FH3L6F1J	07-01-2026	4.702.193
2.	702601054208830	D8FA00JV0C742GPU	07-01-2026	5.707.007
3.	702601074228298	BA735NAV0QQDF2A	07-01-2026	30.000.000
Total				40.409.200

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di
Bendahara
Penerimaan
**Rp25,4
juta**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp25.465.200** dan **Rp16.034.950**.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan dan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saldo Kas di Bendahara Penerimaan mencerminkan saldo yang berasal dari pendapatan layanan yang sudah diterima bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN				
Direktorat Angkutan Jalan	11.791.900	4.938.800	6.853.100	138,76
BPTD Kelas II Kalimantan Timur	13.673.300	11.096.150	2.577.150	23,23
Jumlah	25.465.200	16.034.950	9.430.250	58,81

Penjelasan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut:

1. Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp11.791.900, merupakan saldo Penerimaan PNBP atas Layanan *Buy The Service* (BTS) bulan Desember Tahun 2025 yang masih di Rekening Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Saldo (Rp)
1	1506462136	BPN 133 DIT ANGKUTAN JALAN	BNI KC HARMONI/KCP ABDUL MUIS	1.987.700
2	6550586868	BPN 133 DIT ANGKUTAN JALAN	BCA KCP ABDUL MUIS	0
3	1801004001300	BPN 133 DIT ANGKUTAN JALAN	BRI KC TANAH ABANG	0
4	1210010634271	BPN 133 DIT ANGKUTAN JALAN	MANDIRI KCP JAKARTA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.804.200
5	18832000001	BPN 133 DAJ HUBDAR	THAMRIN RESIDENCE	0
Jumlah				11.791.900

Terhadap sisa saldo kas tersebut, satker Direktorat Angkutan Jalan telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp11.791.900 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Billing	Tanggal Penyetoran	NTB	NTPN	Nilai (Rp)
1	820260102295753	02-01-2026	197103770556	FA5D83CIG6F5HK69	820.000
2	820260102296022	02-01-2026	422833768240	9F8CB2G50BSP4KEM	1.167.700
3	820260102296322	02-01-2026	498805856631	0E4922G50BSP4KO2	3.462.000
4	820260102296168	02-01-2026	951127856637	AB2697QLVBB3IKJ8	5.079.200
5	820260102241025	02-01-2026	091106856630	54CF955DFRJU9UO1	1.263.000
TOTAL					11.791.900

2. BPTD Kelas II Kalimantan Timur sebesar Rp13.673.300 merupakan Pendapatan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Kariangau yang masih terdapat pada rekening Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025. Terhadap saldo kas tersebut, telah disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Penerima pada bulan Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Billing	NTPN	Tanggal Setor	Nilai (Rp)
1.	820260102254939	F876C8N3F5TFUCAR	05-01-2026	3.471.800
2.	820260102253816	7E5D261QVM6ANB7O	05-01-2026	5.521.500
3.	820260102255737	6CA956U8FGON4D3P	05-01-2026	4.680.000
Total				13.673.300

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp584,2 juta

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp584.206.096** dan **Rp119.279.552** atau mengalami kenaikan sebesar 389,78 persen.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa bunga jasa giro, pungutan pajak belum disetor, serta belanja yang sudah dicairkan namun belum disetorkan ke pihak ketiga.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN				
BPTD Kelas II Sulawesi Utara	229.715.896	35.493.552	194.222.344	547,20
KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENERIMAAN			0	0
BPTD Kelas II Kalimantan Timur	354.490.200	83.786.000	270.704.200	323,09
Jumlah	584.206.096	119.279.552	464.926.544	389,78

Penjelasan Saldo Lainnya dan Setara Kas sebagai berikut:

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada BPTD Kelas II Sulawesi Utara yang merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetorkan ke Kas Negara.

Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran pada BPTD Kelas II Sulawesi Utara telah disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

No	No Bukti Transaksi	Nilai (Rp)	Tanggal Setor	Keterangan
1	825906849ARVSNOP	19.759.600	03-01-2026	Jasa EO Kegiatan Rakornis BPTD KELAS II SULAWESI UTARA
2	D4AFE1Q0PC7HCVEE	28.639.640	03-01-2026	PPN Pengadaan Monitor 98'
3	5E9026848RGCA847	7.370.000	03-01-2026	Operasional Kegiatan Rakornis BPTD KELAS II SULAWESI UTARA
4	DB26C01508N8956Q	18.729.730	03-01-2026	PPN Pengadaan Monitor 86
5	A7B9A015R0QIB3NG	37.437.063	12-01-2026	PPN Kegiatan Beautifikasi Malalayang Tahap II
6	784F0684C8BAU30V	8.569.297	12-01-2026	PPN Pengadaan Tagline TTA Malalayang
7	74A4780VA4KOE96L	1.675.000	12-01-2026	PPh Final 2,5% Operasional Kegiatan Rakornis BPTD KELAS II SULAWESI UTARA
8	CC0155BMQ1JHJ0D2	900.000	12-01-2026	PPh 23 English Course bagi pegawai BPTD KELAS II SULAWESI UTARA
9	A4E5C684BPP7UHD	19.332.500	12-01-2026	PPN Pengadaan 100 paket merchandise BPTD KELAS II SULAWESI UTARA
10	FC4900TJB4J8SN7T	27.136.450	12-01-2026	PPN Pemeliharaan bangunan dan landscape Kantor BPTD Kelas II Sulawesi Utara
11	018521Q0S02H7QPU	4.499.000	12-01-2026	PPh Final 2,5% Jasa EO Kegiatan Rakornis BPTD KELAS II SULAWESI UTARA
12	5B6DB3IRSN2IAM82	5.955.896	12-01-2026	PPh Final 1,75% Kegiatan Beautifikasi Malalayang Tahap II
13	521F84F99VDA2BNR	1.363.297	12-01-2026	PPh 1,75% Pengadaan Tagline TTA Malalayang
14	C1FEE4F9AQ3BEAFR	714.100	12-01-2026	PPh 21 Uang Makan PPPK Bulan Desember 2025
15	929EF0TJDCV5S33N	2.347.000	13-01-2026	PPh 21 Uang lembur PNS Gol III Bulan Desember 2025
16	310E62MEAEN62MPP	942.000	13-01-2026	PPh Uang Lembur PNS Gol IV Bulan Desember 2026
17	96E450TJB62CU8N	821.400	13-01-2026	PPh 21 Uang makan PNS Gol III Bulan Desember 2025
18	084FD80VBP4CISL5	190.650	13-01-2026	PPh 21 Uang makan PNS Gol IV Bulan Desember 2025
19	D72FB1Q0RQHP4NPI	1.068.150	13-01-2026	PPh 21 Uang lembur PPPK Bulan Desember 2025
20	0B3065BMQPIRSR5E	8.827.500	13-01-2026	PPN pengadaan perlengkapan lalu lintas
21	7577A015S9H2DU82	1.203.750	14-01-2026	PPh 22 pengadaan perlengkapan lalu lintas
22	1910E80VBG13K32D	46.000	14-01-2026	PPh 23 Pemeliharaan AC Tangkoko
23	634A73IRQ65F8D5G	374.700	14-01-2026	PPh 22 Pemeliharaan AC Tangkoko
24	DA5B42MEBDP5UDT	3.909.400	14-01-2026	PPN Pemeliharaan AC Tangkoko
25	DD6E10TJBM0U1FIL	2.554.054	15-01-2026	PPh 22 Pengadaan Monitor 86'
26	A0D862MECVIM1EGD	3.905.405	15-01-2026	PPh 22 Pengadaan Monitor 98'
27	F0F2180VAQV086KR	4.317.163	19-01-2026	PPh Final Pemeliharaan Landscape Kantor BPTD KELAS II SULAWESI UTARA
28	478EE74HQAKTG63K	3.000.800	19-01-2026	PPN Pemeliharaan AC Tangkoko
29	F5D411Q0S8FQUU1C	2.125.200	19-01-2026	PPN Pengadaan Tulisan Struktural
30	34D8A684BT0N1VOT	7.713.750	12-01-2026	PPN Pembuatan Tulisan dan Logo Kantor
31	EFCDF2MECOL8JAN	4.251.401	12-01-2026	PPN Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Bulat Ruas Jalan Yos Sudarso-Kairagi
TOTAL		229.679.896		

2. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada BPTD Kelas II Kalimantan Timur merupakan Pungutan Tiket pada Pelabuhan Penyeberangan Kariangau yang menjadi hak pihak ketiga (operator Kapal), yang masih terdapat pada Renening Penerimaan Lainnya dan belum ditransfer sampai dengan 31 Desember 2025.

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada BPTD Kelas II Kalimantan Timur telah ditransfer kepada pihak ketiga melalui bank dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Bukti Transaksi	Penerima	Tanggal Setor	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	100105913416156	Dharma Lautan Utama	31/01/2026	17.251.300	Biaya Layanan e-Tiket Desember 2025 dan Biaya Asuransi Pembayaran Tenaga Petugas Loker Desember 2025
2.	100105913381150	Dharma Lautan Utama	02/01/2026	52.971.500	
3.	180105913275128	Tiga Berlian Timur	02/01/2026	58.262.900	
4.	100105913338438	Dharma Lautan Utama	02/01/2026	17.476.400	
5.	100105912914756	PT. ASDP Indonesia Ferry	02/01/2026	93.953.500	
6.	100105913002672	Jembatan Nusantara	02/01/2026	56.309.300	
7.	100105913067853	Pasca Dana Sundari	02/01/2026	26.237.500	
8.	100105912956752	PT. ASDP Indonesia Ferry	02/01/2026	720.000	
Total				354.490.200	

C.4 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada
BLU
Rp17,2
miliar

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp17.267.026.253** dan **Rp8.859.114.365**.

Kas pada BLU merupakan saldo penerimaan kas yang berasal dari pendapatan BLU yang belum digunakan pada satker Badan Layanan Umum. Saldo Kas pada BLU mencakup deposito berjangka, dengan waktu kurang dari 3 bulan. Kas pada BLU terdapat pada satuan kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Rincian Kas pada BLU disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rincian Kas pada Badan Layanan Umum

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
KAS PADA BLU				
Kas dan Bank - BLU	17.267.026.253	8.859.114.365	8.407.911.888	94,91
Jumlah	17.267.026.253	8.859.114.365	8.407.911.888	94,91

C.5 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Belanja
Dibayar di
Muka
(prepaid)
Rp0,00

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp37.323.750.

Belanja Dibayar dimuka merupakan pembayaran penuh atas barang atau jasa yang akan diterima.

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp13.208.500**.

C.7 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp16.408.582.044** dan **Rp8.098.018.599**. Piutang Bukan Pajak terdiri dari Piutang PNPB sebesar Rp11.965.072.844 dan Piutang Lainnya sebesar Rp4.443.509.200.

Tabel 3.5 Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
PIUTANG PNPB				
Direktorat Sarana Transportasi Jalan	6.442.165.000	6.442.165.000	0	0
Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan	1.402.010.089	1.633.670.089	(231.660.000)	(14,18)
BPTD Kelas II Kalbar	1.628.958.529	0	1.628.958.529	0
BPTD Kelas II Jateng	2.255.425.226	0	2.255.425.226	0
BPLJSKB Bekasi	236.514.000	22.183.510		
PIUTANG LAINNYA				
BPTD Kelas II Kalbar	147.786.694	0	147.786.694	0
BPTD Kelas II Kalteng	234.642.858	0	234.642.858	0
BPTD Kelas I Jateng	4.061.079.648	0	4.061.079.648	0
Jumlah	16.408.582.044	8.098.018.599	8.096.232.955	99,98

Penjelasan Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Sarana Transportasi Jalan sebesar Rp6.442.165.000, merupakan sisa Piutang Potensi Kekurangan PNPB atas SRUT;
2. Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan sebesar Rp1.402.010.089 merupakan Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Pembangunan Kapal Penyeberangan 500 GT Tanjung Phising-Bombana;
3. BPTD Kelas II Kalbar sebesar Rp1.628.958.529 merupakan Denda Keterlambatan Pekerjaan Terminal Aruk Tahap III yang telah dilimpahkan kepada PUPN Kalbar sesuai dengan Surat Ketua Panitia PUPN Cabang Kalimantan Barat nomor SP3N-11/PUPNC.1101 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara;
4. BPTD Kelas II Jateng sebesar Rp2.255.425.226 merupakan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Peningkatan atau revitalisasi Terminal tipe A Bobotsari;

5. BPLJKB Bekasi sebesar Rp236.514 berupa Piutang Penggunaan Jaringan Listrik pada Gedung Uji R83 oleh PT IIAPG Termin I dan Termin II;

Penjelasan Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1. BPTD Kelas II Kalbar sebesar Rp147.786.694, yang terdiri atas:
 - a. Piutang atas Kelebihan Pembayaran Kegiatan Belanja Barang pada Pekerjaan Subsidi Perintis Angkutan Jalan sebesar Rp60.475.956.
 - b. Piutang atas Kelebihan Pembayaran Kegiatan Belanja Modal pada Pekerjaan Pembangunan Dermaga Sungai Sanggau-Rasau Jaya sebesar Rp87.310.738.

Saldo piutang lainnya pada BPTD Kelas II Kalbar telah dilimpahkan kepada PUPN sesuai dengan Surat Nomor SP3N-13/PUPNC.1101/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara.

2. BPTD Kelas II Kalteng sebesar Rp234.642.858 merupakan piutang atas Kelebihan Pembayaran pada Pembangunan Dermaga Sungai Mantangai (TA. 2021) yang telah dipelimpahkan Penagihannya kepada PUPN sesuai dengan Surat Ketua Panitia PUPN Nomor SP3N-004/PUPNC.12/2025 tanggal 08 Juli 2025.
3. Pada BPTD Kelas I Jateng sebesar Rp4.061.079.648 merupakan piutang atas Kelebihan Pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan dan pengembalian jaminan pelaksanaan pada pekerjaan Rahabilitas/ Revitalisasi Terminal Tipe A Bobotsari.

Nilai Piutang Bukan Pajak pada Satker Direktorat Sarana Transportasi Jalan merupakan Piutang atas Potensi Kekurangan PNPB atas Jasa Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) tahun 2017 senilai **Rp683.751.900.000,00**, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja BPK RI atas Pelayanan Pengujian Tipe dan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Instansi Lainnya Tahun 2016 dan 2017 Nomor 82/HP/XIV/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan telah mengajukan reviu kepada Inspektorat Jenderal terhadap Piutang PNPB atas Pelayanan Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan, dengan hasil reviu sebagai berikut:

1. Reviu kesatu dengan nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp442.111.650.000 (empat ratus empat puluh dua miliar seratus sebelas

juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah disesuaikan pada koreksi *Audited* LK Tahun 2020;

2. Reviu kedua dengan nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp206.270.400.000 (dua ratus enam miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan telah disesuaikan pada LK Triwulan III Tahun 2021;
3. Reviu ketiga nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp32.902.750.000 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dari nilai Rp32.902.750.000,00 yang telah disetujui oleh Inspektorat sesuai Surat Inspektur Jenderal Nomor KU.102/1/1/ITJEN/2022 tanggal 05 Januari 2022, telah penyesuaian/koreksi nilai Piutang PNPB senilai Rp26.460.585.000,00 dalam jurnal koreksi Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited*, dan sisanya tidak diakui oleh Tim Pemeriksa BPK;
4. Reviu keempat dengan nilai pembayaran yang disetujui sebesar Rp2.567.132.383 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) dan telah disesuaikan pada LK Tahun 2022 *Audited*.
5. Reviu kelima dengan nilai piutang sebesar Rp6.442.165.000 (enam miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu) telah diajukan reviu kepada Inspektorat Jenderal dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Sisa piutang sebesar Rp2.211.615.000, merupakan selisih perhitungan yang berasal dari perbedaan jenis kendaraan;
 - b. Sisa piutang sebesar Rp3.912.550.000 karena terdapat unit kendaraan yang tidak wajib untuk diregistrasikan oleh APM;
 - c. Sisa piutang sebesar Rp318.000.000 terdapat pada PT KIA Indonesia motor yang telah dinyatakan pailit;

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Bukan
Pajak
**Rp9,8
miliar***

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp9.887.145.694** dan **Rp8.075.946.007**.
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai piutang yang disajikan dalam Aset Lancar.

Tabel 3.6 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	16.408.582.044	8.098.018.599	8.310.563.445	103
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(9.887.145.694)	(8.075.946.007)	(1.811.199.687)	22,43
Piutang Bukan Pajak (Netto)	6.521.436.350	22.072.592	6.499.363.758	29.445,40

Tabel 3.7 Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Bukan Pajak

Uraian	Piutang Bukan Pajak (Bruto)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	Piutang Bukan Pajak (Netto)
1	2	3	4	5
Lancar	6.553.018.874	0,5%	(31.582.524)	6.521.436.350
Kurang Lancar	0	10%	0	0
Diragukan	0	50%	0	0
Macet	9.855.563.170	100%	(9.855.563.170)	0
Jumlah	16.408.582.044		(9.887.145.694)	6.521.436.350

C.9 Persediaan

*Persediaan
Rp2,03
triliun*

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1.593.235.499.527** dan **Rp2.624.711.065.505**.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan yang signifikan, terdiri atas barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional (Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan, Suku Cadang, dan Persediaan Lainnya) dan Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Pemerintah Daerah/Masyarakat.

Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
Barang Konsumsi	27.556.125.999	42.060.902.308	(14.504.776.309)	(0,34)
Bahan untuk Pemeliharaan	156.643.338	223.891.596	(67.248.258)	(0,30)
Suku Cadang	298.802.267	63.038.970	235.763.297	3,74
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	714.168.666.435	1.118.265.163.099	(404.096.496.664)	(0,36)
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	419.115.027.223	863.548.824.060	(444.433.796.837)	(0,51)
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	286.931.071.708	580.233.952.523	(293.302.880.815)	(0,51)
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	7.424.315.000	7.424.315.000	-	0
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	113.505.406.479	0	113.505.406.479	0
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	2.915.174.696	4.520.974.496	(1.605.799.800)	(0,36)
Bahan Baku	3.997.036.903	2.051.057.803	1.945.979.100	0,95
Persediaan Lainnya	17.167.229.479	6.318.945.650	10.848.283.829	1,72
Jumlah	1.593.235.499.527	2.624.711.065.505	(1.031.475.565.978)	(39,30)

Per 31 Desember 2025, terdapat Persediaan Rusak sebesar Rp21.044.340.650 berupa Persediaan yang dalam kondisi Rusak dan Usang berupa Blangko SUT.

Saldo Persediaan Barang Konsumsi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp27.556.125.999, mengalami penurunan sebesar Rp14.504.776.309. penurunan ini disebabkan karena penurunan anggaran belanja akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara menyeluruh.

saldo Persediaan Barang Konsumsi paling signifikan sebesar Rp13.625.927.031 pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan berupa barang cetakan kartu Blue yang berada di Gudang Jatiwaringin.

Saldo Persediaan mengalami penurunan sebesar Rp1.031.475.565.978 atau 39,30 persen dibandingkan dengan saldo Audited 2024. Penurunan ini disebabkan karena pemindahtanganan BMN yang diserahkan kepada masyarakat yang sudah diusulkan atau disetujui pemindahtanganan;

Nilai saldo Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat audited 2025 sebesar Rp1.544.059.661.541 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.029.933.567.637 dibandingkan dengan saldo Audited 2024 yang sebesar Rp2.573.993.229.178. Persediaan diserahkan kepada Masyarakat terdiri dari Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp714.168.666.435, Peralatan dan Mesin sebesar Rp419.115.027.223, Jalan

Irigasi dan Jaringan sebesar Rp286.931.071.708, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.424.315.000, Aset lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat Rp113.505.406.479 dan Barang Persediaan Lainnya sebesar Rp2.915.174.696.

Rincian Persediaan dan Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.10 Tanah

Tanah
Rp2,68
triliun

Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp2.680.652.263.701** dan **Rp2.514.097.267.663**. Terjadi kenaikan Aset Tetap Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp166.554.996.038 atau 6,62 persen karena adanya Hibah Masuk dan Koreksi Nilai.

Kode	Uraian Transaksi	Tanah
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal TAYL	2.514.097.267.663
100	Saldo Awal	7.763.960.018
102	Transfer Masuk	169.959.570.008
103	Hibah Masuk	14.596.235.169
107	Reklasifikasi Masuk	11.099.896.000
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	12.344.941.587
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(90.058.778)
302	Transfer Keluar	(17.099.613.373)
303	Hibah Keluar	(715.976.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(11.099.896.000)
305	Koreksi Pencatatan	(7.907.093.418)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(12.296.969.175)
Jumlah		2.680.652.263.701

Penjelasan mutasi Tanah adalah sebagai berikut:

- Koreksi Saldo Awal, yang dilakukan untuk penyesuaian atas kesalahan pencatatan periode sebelumnya. Nilai yang signifikan terdapat pada:
 - BPTD Kelas II Kalimantan Timur sebesar Rp1.553.748.000 dilakukan untuk mengoreksi kesalahan pencatatan Tahun Perolehan
 - BPTD Kelas II Nusa Tenggara Barat sebesar Rp4.374.458.000 berupa Koreksi Penggabungan Pencatatan Appraisal Tanah dengan Aset Tanah pada OPP Lembar;
 - BPTD Kelas III Sulawesi Barat sebesar Rp1.835.754.018 koreksi perbaikan pencatatan timbunan tanah Terminal Simbuang;

2. Transfer Masuk dengan nilai signifikan terdapat pada:

- a. BPTD Kelas I Jawa Barat sebesar Rp124.124.715.864 berasal dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan nomor BAST : BA-BPTJ 21 Tahun 2025 dan BA-BPTD JABAR 77 Tahun 2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Berita Acara Serah Terima Sarana, Prasarana, dan Dokumen dari Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan kepada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
- b. BPTD Kelas I Jateng sebesar 14.440.560.065 berasal dari Setditjen Perhubungan Darat berupa Tanah Terminal Jepara dan Terminal Ir. Soekarno sesuai dengan BAST Nomor BA-DJPD 903 TAHUN 2025 dan BA-DJPD 229 TAHUN 2025;
- c. BPTD Kelas II Banten sebesar Rp28.73 5.240.771 berasal dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) karena adanya perubahan nomenklatur yang merupakan hasil implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

3. Hibah Masuk terdapat pada Setditjen Hubdat merupakan Hibah berasal dari Pemerintah Daerah berupa:

- a. Hibah Masuk Tanah dari Pemerintah Kota Tual sebesar Rp70.000.000 berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan seluas 1.825 m2 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-DJPD 569 Tahun 2025;
- b. Hibah Masuk Tanah dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dari sebesar Rp63.500.000 berupa Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan seluas 12.700 m2 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-DJPD 572 Tahun 2025;
- c. Hibah Masuk Tanah dari Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp230.715.000 berupa Tanah Bangunan Terminal Darat seluas 8.545 m2 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-DJPD 584 Tahun 2025;
- d. Hibah Masuk Tanah dari Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp697.680.000 berupa Tanah Bangunan Terminal Darat seluas 25.840 m2 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-DJPD 584 Tahun 2025;
- e. Hibah Masuk Tanah dari Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar Rp13.512.159.006 berupa Tanah Bangunan Terminal Darat seluas 212.278 m2 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BA-DJPD 826 Tahun 2025.

- f. Hibah Masuk Tanah dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp22.175.104 berupa Tanah Bangunan Terminal Darat seluas 2.863 m² sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 500.17/0011/1/2025.
4. Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar sebesar Rp11.099.896.000 terdapat pada BPTD Kelas II Kepulauan Riau dan BPTD Kelas II Maluku Utara berupa reklasifikasi kesalahan kodefikasi atas Tanah Bangunan Rumah Negara;
5. Transfer Keluar dengan nilai signifikan terdapat pada Setditjen Perhubungan Darat dan BPTD Kelas II Sumut, diantaranya:
- a. Transfer keluar sebesar [Rp133.500.000](#) yang di transfer ke Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku berupa Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukan seluas 1.825m² dan 12.700m² sesuai dengan Nomor BA-DJPD 815 Tahun 2025;
 - b. Transfer keluar sebesar [Rp30.570.600](#) yang di transfer ke Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu berupa Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukan seluas 5.662m² sesuai dengan Nomor BA-DJPD 865 Tahun 2025;
 - c. Transfer keluar sebesar [Rp71.132.700](#) yang di transfer ke Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Tengah berupa Tanah Bangunan Terminal Darat seluas 2.426m² sesuai dengan Nomor BA-DJPD 831 Tahun 2025;
 - d. Transfer keluar sebesar [Rp403.328.000](#) yang di transfer ke Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara berupa Tanah Bangunan Terminal Laut seluas 3.151m² sesuai dengan Nomor BA-DJPD 896 Tahun 2025;
 - e. Transfer keluar sebesar [Rp928.395.000](#) yang di transfer ke Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah berupa Tanah Bangunan Terminal Darat seluas 25.840m² dan 8.545m² sesuai dengan Nomor BA-DJPD 829 Tahun 2025;
 - f. Transfer keluar sebesar [Rp13.512.165.065](#) yang di transfer ke Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah berupa Tanah Bangunan Terminal Darat seluas 12.378m² sesuai dengan Nomor BA-DJPD 903 Tahun 2025;
 - g. Transfer keluar sebesar [Rp22.175.104](#) yang di transfer ke Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung berupa Tanah

Bangunan Kantor Pemerintah sesuai dengan Nomor BA-DJPD 911 Tahun 2025;

- h. Transfer keluar sebesar [Rp204.197.882](#) yang di transfer ke Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur berupa Tanah Bangunan Terminal Darat sesuai dengan Nomor BA-DJPD 895 Tahun 2025.

6. Hibah Keluar pada:

- a. BPTD Kelas I Jateng sebesar Rp373.376.000 merupakan Hibah keluar Tanah eks Terminal Tipe A Purworejo kepada Pemerintah Desa Candisari senilai Rp373.376.000 berdasarkan BAST Hibah Eks Terminal Tipe A Purworejo dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Desa Candisari Nomor: BA-DRJD 796 TAHUN 2025 dan 144/61/2025 Tanggal 12 Maret 2025 dan SK Penghapusan Nomor: SK-BPTDJATENG 31 TAHUN 2025 Tanggal 26 Mei 2025;
- b. BPTD Kelas II Kalsel sebesar Rp330.600.000 berupa Hibah Keluar Halte Sungai kepada Pemerintah Kabupaten Tapin;
- c. BPTD Kelas II Sulawesi Utara sebesar Rp12.000.000 berupa Hibah Keluar Tanah Pelabuhan Sawang kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro.

7. Koreksi Pencatatan pada :

- a. BPTD Kelas II NTB sebesar Rp Rp4.412.453.000 merupakan koreksi perbaikan Pencatatan Tanah OPP Lembar yang selanjutnya akan dilakukan penggabungan dengan biaya appraisal menggunakan menu koreksi saldo awal;
- b. BPTD Kelas III Sulbar Rp1.916.554.018 merupakan koreksi pencatatan Tanah Terminal Simbuang Mamuju (Penimbunan Tanah dan Pembuatan Talaud) yang selanjutnya akan digabungkan dengan biaya penimbunan menggunakan menu koreksi tambah;
- c. BPTD Kelas II Kaltim Rp1.553.748.000 merupakan perbaikan pencatatan karena kesalahan penginputan Tahun perolehan;
- d. BPTD Kelas I Jateng sebesar Rp24.338.400 berupa biaya pengukuran dan pemetaan Bidang Tanah pada Terminal Buluh Pitu dan Terminal Mangkang.

- 8. Penghentian Aset dari Penggunaan pada BPLJSKB Bekasi sebesar Rp12.296.969.175 merupakan penghapusan Aset Tanah Bidang 225 dan

226 BPLJSKB di Desa Gandamekar yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung.

Rincian Tanah per 31 Desember 2025 dan Rincian Mutasi Tanah per Satuan Kerja terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.11 Peralatan dan Mesin

Peralatan
dan Mesin
**Rp9,9
triliun**

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp9.900.982.687.240** dan **Rp9.157.630.701.501**. Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang paling signifikan terdapat pada Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp1.740.949.839.154.

Terjadi kenaikan nilai aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp743.351.985.739 atau 8,12 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
000	Saldo Awal TAYL	9.157.630.701.501
100	Saldo Awal	429.174.737.042
101	Pembelian	77.231.107.969
102	Transfer Masuk	383.593.225.046
103	Hibah Masuk	3.069.148.922
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	436.588.060.920
106	Pembatalan Penghapusan	547.190.765
107	Reklasifikasi Masuk	18.634.809.316
112	Perolehan Lainnya	122.609.938.344
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	211.788.000
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	28.377.381.744
169	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	0
193	Batal Transfer Keluar	83.553.842.971
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	450.105.500
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	13.203.865.278
208	Pengembangan Melalui KDP	4.680.195.817
209	Koreksi Manual	(58.837.636)
214	Koreksi Susulan	294.724.857
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(4.434.182.600)
301	Penghapusan	(743.981.781)
302	Transfer Keluar	(189.373.474.419)
303	Hibah Keluar	(14.990.884.168)
304	Reklasifikasi Keluar	(19.839.803.834)
305	Koreksi Pencatatan	(565.466.782.161)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(18.108.262.621)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(4.900.000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(54.933.290.382)

Kode	Uraian Transaksi	Peralatan dan Mesin
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	9.086.262.850
921	Internal Transfer Keluar	(190.726.582.541)
922	Internal Transfer Masuk	190.726.582.541
Jumlah		9.900.982.687.240

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin, diantaranya yang signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Saldo Awal, yang dilakukan untuk penyesuaian atas kesalahan pencatatan periode sebelumnya; dengan nilai signifikan terdapat pada sebesar Rp429.174.737.042 merupakan transaksi pemecahan dan perbaikan pencatatan aset untuk aset perolehan TAYL sebagai tindak lanjut dari koreksi pencatatan, dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas I Jabar sebesar Rp 62.410.037.000, BPTD Kelas II Bali sebesar Rp 35.602.870.359, BPTD Kelas II Papua sebesar Rp54.368.176.976, dan BPTD Kelas II Papua Barat sebesar Rp 79.649.994.721.
2. Pembelian sebesar Rp77.231.107.969, transaksi pengadaan alat Perlengkapan perkantoran dan perlengkapan jalan dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas II Kepulauan Riau dan BPTD Kelas II NTB;
3. Hibah Masuk pada Setditjen Perhubungan Darat diantaranya berasal dari Pemerintah Kabupaten Klaten berupa Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi), Rak Kayu, Bangku Tunggu, Televisi sebesar Rp128.457.000, PT. Mitshubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia berupa Alat Penguji Kendaraan Bermotor Lainnya (Mitshubishi Minicab MIEV 4-Seater 4x2 AT) sebesar Rp257.589.755 sesuai dengan Nomor BA-DJPD 757 Tahun 2025, PT Astra Daihatsu Motor berupa Alat Penguji Kendaraan Bermotor Lainnya (GRANMAX VAN).
4. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP, merupakan transaksi definif aset yang sudah 100% selesai. Penyelesaian pembangunan dengan KDP utamanya berasal dari pendefinitifan faskes, dengan nilai signifikan pada BPTD Kelas I Jateng sebesar Rp25.689.985.604, BPTD Kelas II Maluku Utara Rp30.801.677.156 dan BPTD Kelas II Kepri sebesar Rp42.267.196.915.
5. Pembatalan penghapusan pada Setditjen Darat dilakukan karena barang yang akan dihapus belum dilelang, hal ini terjadi karena kesalahan

- pencatatan atas barang peralatan mesin sebanyak 38 buah dan BPTD Kelas II Sumatera Barat berupa sepeda motor sebanyak 6 buah;
6. Transfer Masuk sebesar Rp383.593.225.046, dengan nilai signifikan terdapat pada Direktorat Lalu Lintas Jalan, BPTD Kelas I Jawa Barat, dan BPTD Kelas II Banten, yang berasal dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akibat perubahan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
 7. Reklasifikasi Masuk dari Persediaan pada:
 - a. Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp8.118.229.334 berupa Alat Penerangan Jalan karena kesalahan kodefikasi barang;
 - b. Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp5.756.204.148 berupa bus sekolah yang akan dilakukan alih status ke Perguruan Tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Kementerian Agama dengan Total Nilai Perolehan sebesar Rp3.844.370.000,- sesuai dokumen sumber SKET-DAJ 11 Tahun 2025 tanggal 13 Januari 2025;
 - c. Direktorat Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan sebesar Rp66.000.000 berupa Reklasifikasi *Hammer Test*;
 - d. BPTD Kelas I Jawa Tengah sebesar Rp4.970.950.000 berupa Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Lainnya untuk BRT I;
 - e. BPTD Kelas II Kalbar sebesar Rp4.597.733.000 berupa Peralatan dan Mesin (Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Solar Cell TA. 2015);
 - f. BPTD Kelas II Gorontalo sebesar Rp4.339.300.000 berupa Aset Zoss yang terpasang pada Ruas Jalan Nasional;
 - g. BPTD Kelas III Sulbar sebesar Rp518.075.262 berupa Lampu Penerangan Jalan yang terpasang pada Jalan Nasional.
 8. Perolehan Lainnya sebesar Rp122.609.938.344 dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas II Sulteng sebesar Rp17.859.348.482, BPTD Kalimantan Timur Rp15.575.451.810, dan BPTD Banten sebesar Rp14.121.016.636. transaksi nilai perolehan lainnya merupakan transaksi reklasifikasi masuk atau perolehan aset yang berasal dari perbaikan pencatatan/pemecahan aset;
Terdapat koreksi perbaikan pencatatan pada periode *Audited* 2025 pada satker BLU BPLJSKB, BPTD Jambi, dan BPTD NTT;
 9. Penghapusan sebesar Rp743.981.781 pada:

- a. BPTD Kelas I Jateng sebesar Rp100.289.906 berupa penghapusan alat kantor (filing cabinet besi, meja kerja, printer) sebagai tindak lanjut penjualan;
 - b. BPTD Kelas II Riau sebesar Rp49.500.000 berupa 2 (dua) buah sepeda motor yang telah ditindaklanjuti dengan penjualan;
 - c. BPTD Kelas II Sulut sebesar Rp594.191.875 pada berupa penghapusan kendaraan minibus, sepeda motor dan mobil operasional PJR.
10. Hibah Keluar sebesar Rp14.990.884.168 pada:
- a. Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan sebesar Rp3.695.607.400 berupa Alat Laboratorium Umum dan Alat Pengujian Bermotor kepada Pemerintah Dhamasraya, Pemerintah Kabupaten Enrekang, dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
 - b. BPTD Kelas II Riau sebesar Rp3.839.665.167 berupa Kapal Penumpang (Bus Air) yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - c. BPTD Kelas II Kalsel sebesar Rp1.403.779.898 berupa APILL Smart System Simpang 4 kepada Kabupaten Tanah Bumbu;
 - d. BPTD Kelas II Papua sebesar Rp5.148.588.000 berupa Hibah Bantek Penerangan Jalan kepada Pemerintah Kabupaten Keerom dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
11. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan dengan nilai signifikan terdapat pada:
- a. Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp8.118.229.334 berupa Alat Perlengkapan Jalan karena kesalahan kodefikasi barang;
 - b. Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp1.326.000.000 berupa bus sekolah Tahun 2018 yang akan diserahkan kepada Universitas Sriwijaya sebanyak 2 (dua) buah dengan nilai perolehan satuan masing-masing sebesar Rp663.000.000;
 - c. BPTD Kelas II Jateng sebesar Rp4.929.780.000 berupa reklasifikasi ATCS yang akan diserahkan kepada Pemkot Semarang dan Pemkot Salatiga;
 - d. BPTD Kelas II Sulut sebesar Rp2.799.750.000 berupa rambu jalan dan rambu lalu lintas darat lainnya yang akan diserahkan kepada Pemda kepulauan Sitaro.
12. Penghentian Aset dari penggunaan dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas II Bengkulu sebesar Rp24.299.005.000 berupa 18 (delapan belas) NUP Rambu – Rambu sesuai surat Keputusan nomor KP-BPTD.BKL 61 Tahun 2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu

dengan Tindak Lanjut Penjualan dan Surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Perhubungan c.q. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu Nomor S-6/MK.6/KNL.0501/2025 Tanggal 18 Februari 2025 dan pada BPTD Kelas II Bali sebesar Rp5.878.946.363 berupa Fasilitas Perlengkapan Jalan yang akan diusulkan penghapusan.

13. Terdapat selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar disebabkan adanya transaksi antar K/L dan antar subsektor Kementerian Perhubungan, antara lain:

- a. Transfer Masuk Aset Peralatan dan Mesin dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akibat perubahan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- b. Alih Status bus sekolah dari Direktorat Angkutan Jalan sebanyak 15 (lima belas) unit untuk tahun perolehan 2005 s.d 2024 kepada Universitas Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.5238/PL.201/DRJD/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Perlengkapan Jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, telah dilakukan penyesuaian pencatatan terhadap aset Perlengkapan Jalan per unit sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan cara melakukan Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk.

Marka Jalan, Paku Jalan, Patok Lalin, dan Pita Penggaduh dilakukan koreksi pencatatan untuk dibebankan sebagai Beban Barang dan selanjutnya dianggarkan menggunakan Belanja Non Operasional Lainnya sesuai dengan SE Bagan Akun Nomor SE-DRJD Nomor 7 Tahun 2021.

C.12 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
**Rp7,19
triliun**

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp7.198.105.077.974** dan **Rp6.759.595.073.288**. Terjadi Peningkatan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp438.510.004.686 atau 6,49 persen dibandingkan dengan Tahun 2024. Nilai Aset Gedung dan Bangunan paling signifikan terdapat pada BPTD Kelas I Jateng sebesar Rp794.799.958.431.

Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Gedung dan Bangunan
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal TAYL	6.759.595.073.288
100	Saldo Awal	213.147.488.014
101	Pembelian	848.757.478
102	Transfer Masuk	274.686.657.841
103	Hibah Masuk	23.150.318.552
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	666.180.952.350
107	Reklasifikasi Masuk	19.402.120.344
112	Perolehan Lainnya	161.637.710.729
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	22.479.990.072
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	88.744.563.861
208	Pengembangan Melalui KDP	17.879.266.741
214	Koreksi Susulan	(17.915.072.880)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(169.691.680.516)
301	Penghapusan	(5.248.659.716)
302	Transfer Keluar	(86.956.576.736)
303	Hibah Keluar	(43.722.910.987)
304	Reklasifikasi Keluar	(19.296.059.344)
305	Koreksi Pencatatan	(678.470.176.207)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(1.295.189.662)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(31.207.944.057)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	4.990.640.587
921	Internal Transfer Keluar	(74.859.912.140)
922	Internal Transfer Masuk	74.859.912.140
	Jumlah	7.198.105.077.974

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan, diantaranya yang signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Saldo Awal dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas I Jawa Tengah, BPTD Kelas II Sumut, BPTD Kelas II Jawa Timur, BPTD Kelas II Sulut, dan BPTD Kelas II NTB yang merupakan transaksi pemecahan Gedung dan Bangunan Terminal.

2. Pembelian dengan nilai signifikan sebesar Rp655.301.478 pada BPTD Kelas I Jateng berupa pengadaan fasilitas UPPKB Wanaeraja dan Klepu.
3. Transfer Masuk dengan nilai signifikan pada:
 - a. BPTD Kelas I Jawa Barat sebesar Rp99.791.262.718 berasal dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan nomor BAST : BA-BPTJ 21 Tahun 2025 dan BA-BPTD JABAR 77 Tahun 2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Berita Acara Serah Terima Sarana, Prasarana, dan Dokumen dari Satuan Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
 - b. BPTD Kelas I Jawa Tengah sebesar Rp23.150.318.552 berupa Gedung dan Bangunan Terminal Tipe A Klaten dan Terminal Tipe A Jepara dari Setditjen Perhubungan Darat;
 - c. BPTD Kelas II Banten sebesar Rp87.938.818.387 berupa bangunan gedung terminal darat, pos jaga dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
 - d. KSOPP Danau Toba sebesar Rp37.521.505.496 berupa Bangunan Pelabuhan Onan Rungu, Porsea, dan Sippinggan;
 - e. BPTD Kelas III Bengkulu sebesar Rp22.904.183.325 berupa Gedung Terminal Tipe A Sebakul dari BPTD Kelas II Lampung.
4. Hibah Masuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.150.318.552 pada Setditjen Hubdat berupa Bangunan Terminal yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Kabupaten Jepara.
5. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP dengan nilai signifikan terdapat pada:
 - a. BPTD Kelas II Jawa Timur sebesar Rp50.480.416.136 berupa pendefinitifan Terminal Arjosari dan Terminal Bangkalan;
 - b. BPTD Kelas II NTT sebesar Rp86.834.662.218 berupa Kantor Induk, Terminal Tipe A Bimoku, Pembangunan Jalur *Dedicated Line* Motaain, Pembangunan TBI Wini;
 - c. BPTD Kelas II Kepulauan Riau sebesar Rp74.106.854.763 berupa Pelabuhan Letung Tahap I dan II.
6. Perolehan Lainnya dengan nilai signifikan sebesar Rp159.576.400.729 dengan nilai signifikan pada:
 - a. BPTD Kelas II Aceh sebesar Rp36.431.600.777 berupa pemecahan Aset pada Pelabuhan PP Singkil;

- b. BPTD Kelas II NTT sebesar Rp56.258.636.948 berupa pemecahan Aset Terminal Bimoku;
- c. BPTD Kelas II Maluku sebesar Rp62.027.959.193 berupa pemecahan Aset Pelabuhan Penyeberangan Leti;

Terdapat koreksi periode 14 karena perbaikan pencatatan Gedung Bangunan yang terdapat pada BPLJSKB Bekasi, BPTD Kelas II Jambi BPTD Kelas II Kepulauan Riau dan BPTD Kelas II NTT

7. Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp22.479.990.072 pada BPTD Kelas II Sumsel berupa Dermaga Sungai Lumpur yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
8. Koreksi Susulan sebesar Rp17.700.200.386 pada BPTD Kelas I Jateng berupa koreksi pencatatan Terminal Bobotsari, Terminal Demak, dan Gedung UPPKB (Wanareja, Tanjung, dan Banyudono)
9. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah merupakan transaksi kapitalisasi dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas II Jatim sebesar Rp10.548.296.947 (pekerjaan Terminal Patria Blitar dan Terminal Kertonegoro) dan BPTD Kelas I Jateng sebesar Rp36.871.204.187 (Bangunan Terminal Tipe A Mangkang).
10. Penghapusan dengan nilai signifikan sebesar Rp4.883.710.116 terdapat pada BPTD Kelas I Jateng berupa penghapusan bongkaran dengan tindak lanjut penjualan bongkaran pada Terminal Tipe A Tidar, Magelang.
11. Hibah Keluar sebesar Rp43.722.910.987 dengan nilai signifikan pada:
 - a. BPTD Kelas II Kalsel sebesar Rp32.591.079.900 berupa Dermaga Sungai Pasar Lima TA 2020-2024 kepada Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. BPTD Kelas II Bali sebesar Rp4.942.756.000 merupakan Bangunan Dermaga Kuburan yang diserahkan kepada Pemda Bangli sesuai dengan BAST Nomor BA-DRJD 592 Tahun 2025;
 - c. BPTD Kelas II NTT sebesar Rp1.156.500.000 merupakan Bangunan Gedung Rehab Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Seba TA. 2022 yang dihibahkan kepada Pemda Sabu Raijua.
12. Penghentian Aset dari Penggunaan dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas II Banten sebesar Rp17.254.122.408 yang merupakan Penghentian Aset Terminal Tipe A Terpadu Merak yang saat ini sedang dilakukan revitalisasi dan menghilangkan bangunan lama sepenuhnya. Saat ini satker sudah mengajukan permohonan penghapusan kepada

KPKNL Serang sesuai dengan Surat Kepala BPTD Nomor PL.402/1/5/BPTD-Banten/2025 tanggal 23 Mei 2025.

C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
**Rp3,04
triliun**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp3.046.617.269.836** dan **Rp2.855.901.415.298**. Terjadi peningkatan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp190.715.854.538 atau sebesar 6,68 persen dibandingkan dengan Tahun 2024.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Jalan, Irigasi dan Jaringan
<i>a</i>	<i>B</i>	<i>c</i>
000	Saldo Awal TAYL	2.855.901.415.298
100	Saldo Awal	94.326.802.220
101	Pembelian	135.404.460
102	Transfer Masuk	260.244.406.758
103	Hibah Masuk	11.172.556.817
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.745.964.776
107	Reklasifikasi Masuk	1.537.634.654
112	Perolehan Lainnya	23.689.156.398
201	Koreksi Perubahan Kuantitas (m2)	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	87.686.665.796
208	Pengembangan Melalui KDP	3.582.478.093
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(4.567.266.171)
302	Transfer Keluar	(227.332.359.751)
303	Hibah Keluar	(30.252.619.222)
305	Koreksi Pencatatan	(8.138.968.442)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(24.114.001.848)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(9.637.105.542)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	9.637.105.542
Jumlah		3.046.617.269.836

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan, diantaranya yang signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Saldo Awal karena perbaikan pencatatan aset dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas I Jawa Barat sebesar Rp15.792.433.253 dan BPTD Kelas II Sulawesi Utara sebesar Rp74.798.132.801.
2. Transfer Masuk dengan nilai signifikan terdapat pada:

- a. BPTD Kelas I Jateng sebesar Rp34.768.756.200 berupa pada Terminal Tipe A Klaten senilai Rp8.140.778.817 aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Terminal Tipe A Klaten yang berasal dari Setditjen Perhubungan Darat;
 - b. BPTD Kelas II Banten sebesar Rp59.887.546.000 berupa Bangunan Pemecah Gelombang dari Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, dan sebesar Rp892.626.400 berupa kendaraan, perlengkapan jalan dan peralatan dan mesin lainnya yang berasal Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
 - c. BPTD Kelas II Kepulauan Riau sebesar Rp58.797.906.921 berupa Pelabuhan Penyeberangan Sedanau dari BPTD Kelas II Riau.
3. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP pada BPTD Kelas II Kalimantan Selatan sebesar Rp745.964.884 berupa peningkatan fasilitas penunjang UPPKB Tabalong dan BPTD Kelas II Kepulauan Riau sebesar Rp1.999.999.892 berupa Pembangunan Rigid Beton Kantor Pelayanan BPTD Kelas II Kepri.
 4. Hibah Masuk sebesar Rp11.172.556.817 terdapat pada Setditjen Perhubungan Darat dari Pemerintah Kabupaten Klaten Rp8.140.778.817 berupa Jalan Khusus Komplek (Jalan Aspal di dalam Terminal, Jalan arah Jombor), Jalan Khusus Lainnya (Jalan Depan Gedung Ir. Soekarno (Paving), dan Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1KVA sesuai dengan Nomor BA-DJPD 584 Tahun 2025.
 5. Koreksi Perubahan Kuantitas pada BPTD Kelas II Sumatera Utara merupakan Perbaikan Pencatatan Kuantitas Jalan Terminal Tanjung Pinggir.
 6. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.537.634.654 terdapat pada BPTD Kelas II Kalteng sebesar Rp999.064.518 dan BPTD Kelas II Jambi sebesar Rp538.570.136.
 7. Hibah Keluar dengan nilai signifikan pada:
 - a. BPTD Kelas II Riau sebesar Rp9.637.105.542 berupa Hibah Jalan Khusus Pejalan Kaki yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - b. BPTD Kelas II Bali sebesar Rp15.393.816.000 berupa Dermaga Gunaksa yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali;
 - c. BPTD Kelas II Sulawesi Utara sebesar Rp4.756.807.900 berupa Dermaga Lembeh kepada Pemkot Bitung.

8. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp24.114.001.848 pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan berupa Dermaga Sungai Lumpur yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

C.14 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
**Rp188,4
miliar**

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp188.477.137.898** dan **Rp187.338.611.686**.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET TETAP LAINNYA				
Aset Tetap Renovasi	170.817.321.992	174.589.990.546	(3.772.668.554)	(2,16)
Aset Tetap Lainnya	17.659.815.906	12.748.621.140	4.911.194.766	38,52
Jumlah	188.477.137.898	187.338.611.686	1.138.526.212	0,61

Aset Tetap Lainnya terdiri dari Aset Tetap Renovasi dan Aset Tetap Lainnya. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tetap Lainnya
a	b	c
000	Saldo Awal TAYL	187.338.611.686
100	Saldo Awal	263.500.000
101	Pembelian	3.573.545.081
102	Transfer Masuk	5.342.176.600
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	17.617.394.517
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(33.396.650)
302	Transfer Keluar	(5.342.176.600)
303	Hibah Keluar	(510.000.000)
305	Koreksi Pencatatan	(19.772.516.736)
Jumlah		188.477.137.898

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya, diantaranya yang signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Saldo Awal sebesar Rp263.500.000 terdapat pada BPTD Kelas II NTB berupa perbaikan pencatatan LPS Kayangan-Pototano.
- Pembelian sebesar Rp3.571.940.681 pada BPTD Kelas II Sultra merupakan pekerjaan Termin Pemeliharaan Pelabuhan Kaledupa, Binoko dan Tomia yang mengalami kesalahan perekaman kode barang pada modul komitmen.

- c. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP pada BPTD Kelas II Bali sebesar Rp17.617.394.517 merupakan pendefinitifan LPS Padang Bai-Lambar.
- d. Hibah Keluar sebesar Rp510.000.000 pada BPTD Kelas I Aceh berupa *Frontal frame* dan *Fender* Pelabuhan Penyeberangan Ulee-Ulee yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

Rincian Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2025 dan Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per Satuan Kerja terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.15 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
**Rp549,2
miliar**

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp549.230.829.890** dan **Rp1.264.965.616.632**. Terjadi penurunan nilai KDP dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp715.734.786.742 atau 56,58 persen.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
**Rp9,6
triliun**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp9.630.792.265.496** dan **Rp8.428.150.013.150**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP				
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.620.565.493.192	6.768.007.255.178	852.558.238.014	12,60
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	964.436.417.222	800.790.979.377	163.645.437.845	20,44
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.045.768.355.082	859.329.778.595	186.438.576.487	21,70
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	22.000.000	22.000.000	0	0
Jumlah	9.630.792.265.496	8.428.150.013.150	1.202.642.252.346	14,27

Nilai Buku Aset Tetap setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Rincian Nilai Buku Aset Tetap

Uraian	Nilai Perilehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4
Peralatan dan Mesin	9.900.982.687.240	7.620.565.493.192	2.280.417.194.048
Gedung dan Bangunan	7.198.105.077.974	964.436.417.222	6.233.668.660.752
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.046.617.269.836	1.045.768.355.082	2.000.848.914.754
Aset Tetap Lainnya	188.477.137.898	22.000.000	188.455.137.898
Jumlah	20.334.182.172.948	9.630.792.265.496	10.703.389.907.452

C.17 Aset Konsesi Jasa

Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.167.531.713.498** dan **Rp1.167.531.713.498**. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang: 1) disediakan oleh mitra, yang: (a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau (b) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang: (1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau (b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Rincian Aset Konsesi Jasa disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.12 Rincian Aset Konsesi Jasa

Aset
Konsesi
Jasa
**Rp1,167
triliun**

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET KONSESI JASA PARTISIPASI PEMERINTAH				
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	66.926.543.498	66.926.543.498	0	0
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba	0	0	0	0
ASET KONSESI JASA PARTISIPASI MITRA				
Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	1.100.605.170.000	1.100.605.170.000	0	0
Jumlah	1.167.531.713.498	1.167.531.713.498	0	0

Aset Konsesi Jasa terdiri dari:

- Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah sebesar Rp66.926.543.498 pada BPLJSKB Bekasi karena adanya Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Insfrastruktur (KSPI) BPLJSKB Bekasi dengan PT. Indonesia *International Automotive Proving Ground* (PT. IIAPG);
- Konsesi Jasa Partisipasi Mitra merupakan perjanjian kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (PT. IIAPG) untuk menyediakan layanan publik atau infrastruktur selama jangka waktu tertentu;

Rincian Aset Konsesi Jasa terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar **Rp59.844.067.640** dan **Rp59.630.236.097**.

Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa merupakan kontra akun Aset Konsesi Jasa yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Konsesi Jasa selain untuk Aset Konsesi Jasa Dalam Pengerjaan.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Akumulasi
Penyusutan
Aset
Konsesi
Jasa
**Rp59,84
miliar**

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET KONSESI JASA				
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	59.844.067.640	59.630.236.097	213.831.543	0,36
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	-	0	0	0
Jumlah	59.844.067.640	59.630.236.097	213.831.543	0,36

Nilai Buku Aset Konsesi Jasa setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4
ASET KONSESI JASA PARTISIPASI PEMERINTAH			
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	66.926.543.498	59.844.067.640	7.082.475.858
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan penyeberangan Danau Toba	0	0	0
ASET KONSESI JASA PARTISIPASI MITRA			
Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	1.100.605.170.000	0	1.100.605.170.000
Jumlah	1.167.531.713.498	59.844.067.640	1.107.687.645.858

C.19 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp902,3 miliar

Aset Tak Berwujud (ATB) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp902.301.118.607** dan **Rp782.361.028.048**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp119.940.090.559 atau 15,33 persen dibandingkan Tahun 2024. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET TAK BERWUJUD				
Patent	0	0	0	0
Software	39.175.519.212	37.888.261.218	1.287.257.994	3,40
Lisensi	941.602.970	941.602.970	0	0
Hasil Kajian/Penelitian	731.577.032.763	602.755.441.119	128.821.591.644	21,37
Aset Tak Berwujud Lainnya	130.606.963.662	140.775.722.741	(10.168.759.079)	(7,22)
Jumlah	902.301.118.607	782.361.028.048	119.940.090.559	15,33

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Tak Berwujud
A	b	C
000	Saldo Awal TAYL	782.361.028.048
100	Saldo Awal	23.543.084.448
000	Saldo Awal TAYL	782.361.028.048
100	Saldo Awal	23.543.084.448
102	Transfer Masuk	8.008.820.320
112	Perolehan Lainnya	4.516.392.716
302	Transfer Keluar	(6.492.107.820)
305	Koreksi Pencatatan	(43.782.373.607)
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(70.896.683.713)
101	Pembelian	2.819.176.903
103	Hibah Masuk	249.620.843.296
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	15.665.498.811
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	13.454.909.605)
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(15.108.908.181)
303	Hibah Keluar	(1.373.440.000)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(81.895.336.219)
921	Internal Transfer Keluar	(199.219.570)
922	Internal Transfer Masuk	(199.219.570)
	Jumlah	902.301.118.607

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud, diantaranya yang signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Saldo Awal sebesar Rp23.543.084.448 pada:
 - Direktorat Sarpras, Angkutan SDP sebesar Rp964.095.000;
 - Setditjen Hubdat sebesar Rp 21.760.345.000;
 - BPTD Kelas I Jateng sebesar Rp294.724.847;
 - BPTD Kelas II NTB sebesar Rp523.919.601.
- Pembelian dengan nilai signifikan sebesar Rp1.676,368.268 pada Direktorat Angkutan Jalan merupakan pekerjaan *Project Management Consultant* (PMC).

3. Transfer Masuk dengan nilai signifikan terdapat pada:
 - a. Direktorat Lalu Lintas Jalan sebesar Rp1.322.727.500 berupa DED Pengadaan ATCS Koridor DKI – Tangerang dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akibat perubahan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 - b. Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp193.985.000 berupa *Software/ Aplikasi Perizinan Angkutan Orang* dari Pusdatin;
 - c. BPTD Kelas II Kalimantan Selatan sebesar Rp2.015.161.500 berupa Hasil Kajian Pembangunan UPPKB Tabalong dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - d. BPTD Kelas II Kepulauan Riau sebesar Rp2.408.252.962 berupa DED Pelabuhan Penyeberangan Tambelan, DED dan Studi Kelayakan dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Letung.
4. Hibah Masuk sebesar Rp249.620.843.296 pada Direktorat Angkutan Jalan berupa jasa atas pelaksanaan kerjasama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GIZ bertindak sebagai komisi pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Federal Jerman Proyek Sutrinama & Indobus sesuai BAST nomor 124/10/2025-SUTRINAMA dan PL.301/06/17/AJ/2025 tanggal 16 Oktober 2025.
5. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp15.665.498.811 pada Direktorat Angkutan Jalan berupa berasal dari pendefinitifan Desain Rekayasa Terperinci untuk Unit Uji Kendaraan Bermotor Amplas dan Depot Lau Cih.
6. Penghapusan sebesar Rp15.310.102.350 terdapat pada Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan berupa Penghapusan ATB dilakukan pada studi/hasil kajian yang sudah habis masa manfaat dan/atau sudah tidak relevan sesuai dengan SK Penghapusan PL.404/04/25/SPASDP/2025 tanggal 28 Mei 2025.
7. Transfer Keluar pada:
 - a. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berupa DED dan Dokumen Andallain Pembangunan UPPKB Tabalong di Kalimantan Selatan;
 - b. BPTD Kelas II Sumsel berupa *Software LPS Tanjung Kalian* diserahkan kepada BPTD Kelas III Bangka Belitung;
8. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp81.895.336.219 atas aset *Detailed Engineering Design* Pekerjaan BBMA dan Mebidang Bus Rapid

Transit, *Project Management Consultant for Indonesia Mass Transit Project*,
Mebidang *BRT Construction Supervision* pada Direktorat Angkutan Jalan.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan Mutasi Aset Tak Berwujud per Satker terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.20 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya
**Rp162,29
miliar**

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar **Rp162.296.736.987** dan **Rp355.597.225.461**. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang digunakan untuk menampung sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan.

Dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana yang berasal dari Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Dari saldo **Rp162.296.736.987**, dana RPATA dapat diuraikan menjadi 3 kategori sebagai berikut:

1. Pekerjaan **terselesaikan 100%** s.d. akhir Tahun Anggaran, namun Dana RPATA baru dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya (Januari 2025) sebesar Rp128.246.169.943;
2. Pekerjaan **tidak terselesaikan** s.d. akhir Tahun Anggaran, namun **diberikan kesempatan penyelesaian** ke Tahun Anggaran berikutnya sebesar Rp4.380.926.996, dan
3. Pekerjaan **tidak terselesaikan** s.d. 31 Desember 2024 dan **tidak diberikan kesempatan** penyelesaian ke Tahun Anggaran berikutnya, sehingga Dana RPATA dikembalikan ke Kas Negara (RPATA Nihil) sebesar Rp29.669.640.048.

Rincian Dana yang dibatasi penggunaannya terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini

C.21 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp1,75
triliun

Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1.750.759.672.141** dan **Rp1.740.689.786.729**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta dalam proses penghapusan dari BMN, BMN yang sedang dalam proses Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) dan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan sementara. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET LAIN-LAIN				
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	727.544.688.015	812.658.043.244	(85.113.355.229)	(10,47)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	78.471.444.100	77.911.524.100	559.920.000	0,72
BMN dalam Proses PMPP	850.120.219.385	850.120.219.385	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	94.623.320.641	0	94.623.320.641	0
Jumlah	1.750.759.672.141	1.740.689.786.729	10.069.885.412	0,58

Aset Lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp10.069.885.412 atau sebesar 0,58 persen dibandingkan Tahun 2024.

Mutasi transaksi terhadap Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kode	Uraian Transaksi	Aset Lain-lain
a	B	C
000	Saldo Awal TAYL	1.740.689.786.729
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(45.474.353.979)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	178.971.992.869
192	Transfer Masuk (Henti Guna)	1.641.347.875
301	Penghapusan	(27.607.071.525)
392	Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(6.500.000)
393	Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(41.098.784.192)
551	Penghentian Sementara KDP	97.456.545.641
552	Penggunaan Kembali KDP	(2.833.225.000)
911	Pencatatan Barang Yang akan Dihapuskan	(150.980.066.277)
921	Internal Transfer Keluar	(1.051.793.000)
922	Internal Transfer Masuk	1.051.793.000
	Jumlah	1.750.759.672.141

Rincian Mutasi Aset Lain-lain, diantaranya yang signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp45.474.353.979 dengan nilai signifikan terdapat pada Setditjen Hubdat, Direktorat Sarana dan Keselamatan Jalan, BPTD Kelas II Riau, BPTD Kelas II NTB dan BPTD Kelas III Bengkulu;
2. Pencatatan Barang yang akan dihapuskan dengan nilai signifikan pada
 - a. Direktorat Sarana dan Keselamatan Jalan sebesar Rp23.079.834.063;
 - b. Direktorat Prasarana dan Transportasi Jalan sebesar Rp3.352.706.800;
 - c. Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp8.932.951.787;
 - d. Direktorat Sarpras dan Angkutan SDP sebesar Rp30.835.265.124;
 - e. BPTD Kelas I Jawa Barat sebesar Rp8.958.766.842;
 - f. BPTD Kelas I Jawa Tengah sebesar Rp17.592.230.746;
 - g. BPTD Kelas II Banten sebesar Rp17.413.842.408; dan
 - h. BPTD Kelas III Bengkulu sebesar Rp24.497.245.000.
3. Penghapusan dengan nilai signifikan Rp12.296.969.175 berupa Tanah pada BPLJSKB Bekasi merupakan Aset Tanah Bidang 225 dan 226 yang terkena dampak pengadaan Tanah Cimanggis-Cibitung;
4. Terdapat Mutasi penggunaan kembali KDP sebesar Rp2.833.225.000 pada BPTD Kelas II Bali atas KDP yang dihentikan permanen (Pelabuhan Gilimanuk Tahun 2013) yang akan dihapuskan. Menu penghapusan KDP dihentikan belum diakomodir, sehingga perlu dilakukan reklasifikasi menjadi KDP aktif. Atas KDP Pelabuhan Gilimanuk telah dilakukan penghapusan sesuai dengan Catatan Hasil Reviu Nomor PS.303/1/19/ITJEN/2025 tanggal 05 Mei 2025;
5. Terdapat kenaikan pada akun KDP yang dihentikan sementara sebesar Rp94.623.320.641. sesuai dengan PMK 100 Tahun 2025, KDP dengan status pekerjaan dihentikan (sementara maupun permanen), atau yang tidak memiliki progres lanjutan sejak tahun 2023 serta belum dianggarkan kembali pada tahun 2026, perlu direklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain (KDP Dihentikan Penggunaan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Saldo KDP dihentikan sementara terdapat pada 2 (dua) satker yaitu:
 - a) BPTD Kelas II NTB berupa Dermaga Penyeberangan Sape yang dihentikan karena kebijakan adanya kebijakan penghentian pembangunan pelabuhan yang diusahakan oleh BUMN menggunakan

APBN di Tahun 2014 sesuai Surat Menhub No. No. AL 106/3/13 PHB 2014 tanggal 17 Desember 2014; dan

- b) BPTD Kelas II Maluku sebesar Rp73.929.960.941 berupa Dermaga Penyeberangan Moa, Dermaga Penyeberangan Elat, dan Dokumen Perencanaan atas Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan KUR, Wakal, dan Luhu yang belum terdapat rencana Pembangunan fisiknya hingga TA. 2027

Sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-7/PB.6/2024, terhadap BMN yang telah mendapatkan persetujuan dalam proses Penyertaan Modal Pemerintah agar melakukan reklasifikasi ke akun BMN dalam Proses PMPP yang terdapat pada satker Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktorat Angkutan Jalan, BPTD Kelas II Sumsel, BPTD Kelas II Maluku Utara, BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur, BPTD Kelas II Sulawesi Selatan, dan KSOPP Danau Toba.

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset
Lainnya
**Rp1,147
triliun**

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1.147.311.226.452** dan **Rp1.121.823.518.389**.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan terhadap ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA				
Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	33.824.968.566	30.554.203.979	3.270.764.587	10,70
Akumulasi Amortisasi Lisensi	460.936.743	366.776.446	94.160.297	25,67
Akumulasi Amortisasi ATB Lainnya	117.108.263	97.579.488	19.528.775	20,01
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	637.721.942.766	587.761.809.157	49.960.133.609	8,50
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	474.894.090.114	502.750.969.319	(27.856.879.205)	(5,54)
Akumulasi Amortisasi ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	292.180.000	292.180.000	0	0
Jumlah	1.147.311.226.452	1.121.823.518.389	25.487.708.063	2,27

Nilai Buku Aset Lainnya setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Rincian Nilai Buku Aset Lainnya

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	2	3	4
ASET TAK BERWUJUD			
<i>Patent</i>	0	0	0
<i>Software</i>	39.175.519.212	33.824.968.566	5.350.550.646
<i>Lisensi</i>	941.602.970	460.936.743	480.666.227
Hasil Kajian/Penelitian	731.577.032.763	0	731.577.032.763
Aset Tak Berwujud Lainnya	130.606.963.662	117.108.263	130.489.855.399
ASET LAIN-LAIN			
BMN Dalam Proses PMPP	850.120.219.385	637.721.942.766	212.398.276.619
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	727.544.688.015	474.894.090.114	252.650.597.901
ATB yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	78.471.444.100	292.180.000	78.179.264.100
Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	94.623.320.641	0	94.623.320.641
Jumlah	2.653.060.790.748	1.147.311.226.452	1.505.749.564.296

C.23 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp129.281.482.896** dan **Rp247.866.130.020**

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
1	2	3	4	5
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA				
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	135.596.918	14.985.000	120.611.918	804,88
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayara	485.996.060	485.996.060	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	128.659.889.918	247.365.148.960	(118.705.259.042)	(47,99)
Jumlah	129.281.482.896	247.866.130.020	(118.584.647.124)	(47,84)

Penjelasan Utang kepada Pihak Ketiga:

1. **Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar**, yang terdapat pada BPLJSKB Bekasi sebesar Rp128.711.418 atas pengakuan beban listrik bulan desember yang dibayarkan pada Januari 2026, pada BPTD Kelas II Kalimantan Barat sebesar Rp6.385.500 dan BPTD Kelas II Sumbar sebesar Rp500.000, keduanya merupakan pengadaan Barang Persediaan Konsumsi yang telah diterima, namun belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2025.
2. **Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar**, yang terdapat pada BPTD Kalimantan Barat sebesar Rp485.996.060, yang merupakan kekuarangan pembayaran atas Paket Pekerjaan Pembangunan Lokasi Rawan Kecelakaan APJ dan Pekerjaan Peningkatan Pelabuhan Sungai Rasau Jaya.
3. **Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya**
 - a. Sebesar Rp128.246.169.973 merupakan pengakuan utang yang atas progres pekerjaan yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan 31 Desember 2025;

- b. Sebesar Rp354.490.200 merupakan pungutan Tiket pada Pelabuhan Penyeberangan Kariangau yang menjadi hak pihak ketiga (operator Kapal), yang belum ditransfer sampai dengan 31 Desember 2025.
- c. Sebesar Rp59.229.775 merupakan utang lainnya yang terdapat BPTD Kalbar dan BPTD Sultra karena kesalahan pemilihan akun saat jurnal penyesuaian;

C.24 Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp325,7
juta*

Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp325.725.000** dan **Rp17.675.000**.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan/jasa pelayanan belum dilaksanakan kepada pihak ketiga. Pendapatan Diterima Dimuka terdapat pada BLU BPLJSKB atas pendapatan dari pelayanan yang sudah diterima s.d. 31 Desember 2025, namun pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor baru dilaksanakan pada tahun 2026 dan pendapatan atas sewa Tanah oleh PT Megalopolis Manunggal Industrial Development;

C.25 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN
Rp40,4
juta*

Saldo Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp40.409.200** dan **Rp744.819.613**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka dari KPPN terdapat pada Direktorat Sarpras dan Angkutan SDP.

C.26 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang
Jangka
Pendek
Lainnya
Rp14,79
Juta*

Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp229.715.896** dan **Rp35.493.552**.

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan tanggal akhir pelaporan belum disetor ke Kas Negara.

C.27 Kewajiban Konsesi Jasa

*Kewajiban
Konsesi
Jasa
Rp1,1
Triliun*

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1.100.605.170.000** dan **Rp1.100.605.170.000**.

Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang timbul dari perjanjian konsesi jasa, di mana pemerintah memberikan hak kepada mitra untuk mengelola aset dan memberikan jasa publik. Kewajiban ini mencakup pembayaran kepada mitra, penyerahan aset, atau kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian.

C.28 Ekuitas

*Ekuitas
Rp17,09
triliun*

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp17.096.198.487.818** dan **Rp18.461.358.302.810**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit LO. Kegiatan operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

PENDAPATAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar **Rp1.184.551.248.663** dan **Rp1.238.929.573.799**. Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Pendapatan
Penerimaan
Negara
Bukan
Pajak
**Rp1,18
triliun**

Tabel 4.1 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Akun	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	% Naik (Turun)
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	21.207.753.200	16.930.230.000	25,27
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	2.836.200	0	0
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	207.776.764	22.183.510	836,63
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	464.134.038	295.810.289	56,90
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	23.452.500	122.003.188	(80,78)
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	2.000.000	1.000.000	100,00
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	9.600.000	463.500	1.971,20
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	170.450.100	24.271.711	602,26
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	260.980.840	7.730.400	3.276,03
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	18.213.000	120.109.000	(84,84)
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	221.449.400	157.476.000	40,62
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	18.241.295.471	8.778.714.072	107,79
425134	Pendapatan dari KSP Tanah Gedung dan Bangunan	1.669.629.454	806.919.720	106,91
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.956.080	0	0
425287	Pendapatan Pengujian Sertifikasi dan Kalibrasidi Bidang Perhubungan	36.873.950.002	41.074.200.001	(10,23)
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.051.019.645.000	1.084.608.990.000	(3,10)
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	6.882.526.863	7.008.326.256	(1,79)
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	20.576.750	31.384.000	(34,44)
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	1.798.130.000	5.508.987.503	(67,36)
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	36.402.125.908	64.901.294.535	(43,91)
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	4.137.684	(100,00)
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1.234	(100,00)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	8.901.608.025	7.596.106.590	17,19
425839	Pendapatan Denda Lainnya	150.731.357	0	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	427.711	929.234.606	(99,95)
Jumlah		1.184.551.248.663	1.238.929.573.799	(4,39)

Kenaikan paling signifikan terdapat pada Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya sebesar 3.276,03 persen. Pendapatan tersebut terdapat pada Satker BPLJSKB di Bekasi yang berasal dari sewa jaringan listrik.

Kenaikan signifikan juga terdapat pada Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar 107,79 persen. Pendapatan dengan nilai signifikan terdapat pada Satker BPTD Kelas I Jawa Tengah, BPTD Kelas II Banten, BPTD Kelas II Jawa Timur dan Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi yang berasal dari lahan parkir dan sewa kios.

D.2 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar **Rp22.588.646.042** dan **Rp17.681.277.598**. Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum

Akun	Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:			
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	21.207.753.200	16.930.230.000
Pendapatan Lain-lain BLU:			
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	2.836.200	0
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	207.776.764	22.183.510
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	464.134.038	295.810.289
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	23.452.500	122.003.188
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	2.000.000	1.000.000
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	9.600.000	463.500
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	170.450.100	24.271.711
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	260.980.840	7.730.400
424932	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Gedung dan Bangunan BLU	18.213.000	120.109.000
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	221.449.400	157.476.000
Jumlah		22.588.646.042	17.681.277.598

Pendapatan BLU hanya berasal dari Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi dari pelayanan penyediaan jasa layanan umum dari pengujian tipe kendaraan bermotor, pengujian sampel kendaraan bermotor, pengujian konversi kendaraan bermotor, dan pengujian prototipe kendaraan bermotor. Disamping itu, BPLJSKB juga menghasilkan pendapatan lain-lain dari pendapatan hasil kerja sama dengan Lembaga/Badan Usaha lainnya dan pendapatan dari pengelolaan BMN.

BEBAN OPERASIONAL

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

D.3 Beban Pegawai

Beban
Pegawai
**Rp992,34
miliar**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud.

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp992.347.063.545** dan **Rp661.720.639.858**.

Rincian Beban Pegawai disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rincian Beban Pegawai

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	254.137.386.142	232.789.512.733	9,17
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.872.039	3.746.862	3,34
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	14.449.957.529	14.395.336.828	0,38
Beban Tunj. Anak PNS	4.046.647.069	4.140.939.474	(2,28)
Beban Tunj. Struktural PNS	2.173.069.900	2.220.181.200	(2,12)
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.126.178.000	1.523.708.800	39,54
Beban Tunj. PPh PNS	2.254.288.270	2.668.737.124	(15,53)
Beban Tunj. Beras PNS	12.664.109.550	12.082.741.570	4,81
Beban Uang Makan PNS	44.502.910.350	35.718.341.700	24,59
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	667.735.000	417.695.000	59,86
Beban Tunjangan Umum PNS	13.585.720.600	1189133332	14,25
Beban Gaji Pokok PPPK	99.825.011.522	11.952.970.600	0
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.567.403	245.361	0
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.194.417.376	618.566.810	0
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.711.059.335	134.950.840	0
Beban Tunjangan Struktural PPPK	38.500.000	0	
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2.002.341.844	1.044.445.000	0
Beban Tunjangan Beras PPPK	6.484.161.270	672.419.700	0
Beban Uang Makan PPPK	23.517.365.000	2.320.435.000	0
Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PPPK	450.000	0	
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	130.975.000	3.900.000	0
Beban Tunjangan Umum PPPK	4.320.367.100	0	0
Beban Uang Lembur	27.756.336.900	13.843.661.250	100,50
Beban Uang Lembur PPPK	9.796.801.500	142.216.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	340.341.135.062	297.979.024.923	14,22
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	119.614.699.784	15.155.529.751	0
Jumlah	992.347.063.545	661.720.639.858	0,50

D.4 Beban Persediaan

Beban
Persediaan
**Rp41,74
miliar**

Beban Persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan dan pencatatan dilakukan pada akhir periode akuntansi.

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (Audited) dan 31 Desember 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar **Rp41.744.941.607** dan **Rp55.177.229.364**.

Rincian Beban Persediaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Rincian Beban Persediaan

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan konsumsi	40.736.760.000	54.184.491.358	(24,82)
Beban Persediaan bahan baku	270.500.894	227.147.840	19,09
Beban Persediaan lainnya	737.680.713	765.590.166	(3,65)
Jumlah	41.744.941.607	55.177.229.364	(24,34)

Beban persediaan secara total mengalami penurunan sebesar 24,34 persen. Pada tahun sebelumnya, nilai signifikan berasal dari BPTD Kelas II Sumatera Barat yang merupakan transaksi habis pakai rambu lalu lintas dan rambu-rambu lainnya. Sedangkan di tahun ini tidak terdapat transaksi habis pakai dengan nilai signifikan.

D.5 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (Audited) dan 31 Desember 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar **Rp1.559.301.249.379** dan **Rp2.518.121.755.638**. Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 (Audited) mengalami penurunan sebesar 38,08 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024 (Audited).

Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan sebagai berikut:

Beban
Persediaan
Rp1,55
triliun

Tabel 4.5 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	190.109.545.363	288.859.164.525	(34,19)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	19.473.344.641	30.564.650.428	(36,29)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	439.416.539	851.259.590	(48,38)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	9.834.685.000	10.906.019.400	(9,82)
Beban Barang Operasional Lainnya	436.100.635.365	533.820.790.741	(18,31)
Beban Bahan	11.035.719.950	22.740.654.578	(51,47)
Beban Honor Output Kegiatan	41.317.069.903	64.931.004.672	(36,37)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	618.014.640.909	1.371.019.533.236	(54,92)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	449.712.936	874.419.920	(48,57)
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	54.432.000	59.854.000	(9,06)
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	59.595.270	(100,00)
Beban Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	90.719.025.227	0	0
Beban Langganan Listrik	13.758.960.653	17.229.593.354	(20,14)
Beban Langganan Telepon	2.406.957.128	2.414.784.846	(0,32)
Beban Langganan Air	797.492.737	861.439.026	(7,42)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	35.261.095.627	34.758.840.004	1,44
Beban Jasa Konsultan	6.634.271.934	11.646.748.430	(43,04)
Beban Sewa	59.837.613.128	81.688.371.988	(26,75)
Beban Jasa Profesi	2.509.727.316	6.614.678.000	(62,06)
Beban Jasa Lainnya	16.757.097.334	34.354.645.098	(51,22)
Beban Barang	890.735.011	1.709.009.688	(47,88)
Beban Jasa	1.549.248.340	1.050.302.932	47,50
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.343.294.075	101.130.000	1.228,28
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	19.980.000	(100,00)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	6.528.263	985.285.912	(99,34)
Jumlah	1.559.301.249.379	2.518.121.755.638	(38,08)

Beban Barang dan Jasa terdiri dari konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 (*Audited*) secara total mengalami penurunan sebesar 38,08 persen, namun terdapat kenaikan nilai yang signifikan pada akun Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya sebesar 1.228,28 persen yang terdapat pada BPLJSKB Bekasi.

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp263.884.937.900** dan **Rp297.156.124.341**.

Rincian Beban Pemeliharaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	31 Desember 2025 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	83.458.344.495	92.943.687.645	(10,21)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	0	19.940.500	(100,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.217.522.439	59.888.000	1.933,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	162.225.019.297	183.557.209.377	(11,62)
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	3.760.769.305	5.311.499.023	(29,20)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.559.677.373	2.111.880.613	68,55
Beban Pemeliharaan Jaringan	91.800.000	182.560.000	(49,72)
Beban Pemeliharaan Lainnya	2.028.988.280	3.779.835.997	(46,32)
Beban Pemeliharaan	5.843.079.400	7.390.263.440	(20,94)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.432.555.563	1.442.823.055	(0,71)
Beban Persediaan suku cadang	246.423.903	336.776.691	(26,83)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	20.757.845	19.760.000	5,05
Jumlah	263.884.937.900	297.156.124.341	(11,20)

Beban pemeliharaan 31 Desember 2025 (*Audited*) mengalami penurunan sebesar 11,20 persen disebabkan karena terdapat Efisiensi Anggaran sesuai Surat Menteri Perhubungan Nomor KU.001/1/7/MHB/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025. Namun terdapat kenaikan sebesar 1.933 persen pada Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya dengan nilai signifikan terdapat pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan sebesar Rp1.027.394.789.

Beban
Perjalanan
Dinas
**Rp89,68
miliar**

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp89.686.289.925** dan **Rp335.100.875.386**.

Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.7 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	31 Desember 2025 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	73.435.371.843	258.799.199.383	(71,62)
Beban Perjalanan Dinas Tetap	131.055.200	1.836.215.237	(92,86)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.497.590.243	8.486.279.778	(70,57)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.032.563.278	24.738.193.224	(75,61)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.061.111.832	34.674.668.153	(85,40)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	627.558.972	4.136.467.558	(84,83)
Beban Perjalanan	1.901.038.557	2.429.852.053	(21,76)
Jumlah	89.686.289.925	335.100.875.386	(73,24)

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 (*Audited*) mengalami penurunan sebesar 73,24 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024 (*Audited*).

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
**Rp1,302
triliun**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan barang yang dibeli oleh pemerintah dalam bentuk barang atau jasa untuk diserahkan kepada masyarakat.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp1.302.079.322.142** dan **Rp883.034.290.525**. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 31 Desember 2025 (*Audited*) mengalami kenaikan sebanyak 47,46 persen.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	50.722.237.320	0	0
Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	343.141.519.624	353.325.609.344	(2,88)
Beban Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	395.540.770.563	90.679.317.717	336,20
Beban Persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	256.847.755.128	257.400.000	99.685,45
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	943.492.000	(100,00)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	255.827.039.507	437.828.471.464	(41,57)
Jumlah	1.302.079.322.142	883.034.290.525	47,46

Terdapat kenaikan signifikan pada beban persediaan jalan, irigasi dan jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar 99.685,45 persen yang berasal dari transaksi hibah keluar pada satker:

1. BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara senilai Rp150.713.080.014 berupa hibah keluar Pelabuhan Penyeberangan Bombana dan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Phising – Sikeli;
2. BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur senilai Rp58.546.466.329 berupa hibah keluar Pelabuhan Penyeberangan Ndao;
3. BPTD Kelas II Maluku senilai Rp16.183.429.798 berupa hibah keluar Pelabuhan Penyeberangan Dobo;
4. BPTD Kelas II Sulawesi Utara senilai Rp12.114.382.130 berupa hibah keluar Pelabuhan Penyeberangan Lembeh; dan
5. BPTD Kelas I Jawa Tengah senilai Rp128.700.000 berupa Bantek Perlengkapan Jalan.

Kenaikan signifikan pada beban persediaan jalan, irigasi dan jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat juga berasal dari perekaman Persediaan yang Tidak Dikuasai. Sesuai dengan ketentuan PMK 100 Tahun 2025, Persediaan yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan telah diusulkan permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan BMN, tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan disajikan dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai.

Persediaan yang Tidak Dikuasai yang berasal dari persediaan jalan, irigasi dan jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat terdapat pada satker sebagai berikut:

1. BPTD Kelas II Riau senilai Rp7.293.849.888 berupa Halte Sungai di Desa Simalingyang, Desa Kep. Mesah dan Desa Kuala Hidayat;
2. BPTD Kelas II Kalimantan Tengah senilai Rp2.444.300.00 berupa Dermaga Kumai;
3. BPTD Kelas II Bengkulu senilai Rp7.337.472.500 berupa Dermaga Penyeberangan Kahyapu Enggano; dan
4. BPTD Kelas I Jawa Tengah senilai Rp2.086.074.469 berupa Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan.

Kenaikan juga terdapat pada beban persediaan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat sebesar 336,20 persen yang berasal dari perekaman Persediaan yang Tidak Dikuasai, dengan nilai signifikan terdapat pada satker sebagai berikut:

1. Direktorat Angkutan Jalan senilai Rp234.207.389.512 berupa Bus;
2. BPTD Kelas II Kalimantan Timur senilai Rp15.048.833.900 berupa Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan; dan
3. Direktorat Lalu Lintas Jalan senilai Rp12.808.412.170 berupa Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp1.130.427.542.869** dan **Rp1.174.945.384.937**. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
**Rp1,13
triliun**

Tabel 4.9 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	735.727.318.495	757.949.457.026	(2,93)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	144.559.752.007	133.080.048.770	8,63
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	43.741.779.921	40.451.127.906	8,13
Beban Penyusutan Irigasi	127.867.258.750	135.563.844.244	(5,68)
Beban Penyusutan Jaringan	2.987.842.466	2.823.031.549	5,84
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	213.831.543	5.772.869.992	(96,30)
Beban Amortisasi Software	4.016.540.158	5.394.496.411	(25,54)
Beban Amortisasi Lisensi	94.160.297	94.160.297	0
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	19.528.775	19.528.775	0
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	49.960.133.609	64.575.871.165	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	21.239.396.848	29.220.948.802	(27,31)
Jumlah	1.130.427.542.869	1.174.945.384.937	(3,79)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (Audited) dan 31 Desember 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar **Rp(338.370.212)** dan **Rp(9.103)**. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terdiri atas:

1. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBPN senilai Rp220.493.792 terdapat pada Direktorat Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang merupakan pembayaran denda akibat ketidaktercapaian trip keperintisan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2021 pada Penyeberangan Lintas Wai – Kailolo oleh PD. Panca Karya.
2. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya senilai Rp117.876.420 terdapat pada BPTD Kelas II Kalimantan Barat.

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
**Rp338,37
juta**

Defisit dari
Kegiatan
Non
Operasional
**Rp231,16
miliar**

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp(231.161.868.788)** dan **Rp(604.646.182.332)**.

Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10 Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Uraian	31 Desember 2025 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)	% Naik (Turun)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.125.825.949	3.075.573.916	(30,88)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	(219.774.245.450)	(621.554.701.888)	(64,64)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7.677.769.895	30.289.316.722	(74,65)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(21.191.219.182)	(16.456.371.082)	28,77
Jumlah	(231.161.868.788)	(604.646.182.332)	(61,77)

E. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

*Ekuitas
Awal
Rp18,46
triliun*

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp18.461.358.302.810** dan **Rp18.762.443.141.913**. Nilai Ekuitas Awal tahun 2025 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember tahun 2024 *Audited*.

E.2 SURPLUS (DEFISIT) – LO

*Defisit - LO
Rp4,4
triliun*

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar **Rp(4.425.743.597.280)** dan **Rp(5.290.972.899.479)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH (MENGURANGI) EKUITAS

*Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan
Mendasar
Rp0,00*

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar Rp0.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0,00*

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp25,6
miliar*

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp25.609.693.878** dan **Rp70.605.218.228**. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan disebabkan karena kesalahan penginputan persediaan.

Koreksi Nilai Persediaan dengan nilai signifikan terdapat pada satker BPTD Kelas II Sumatera Barat sebesar Rp12.329.429.246 dan BPTD Kelas II Riau sebesar Rp7.344.501.965.

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp5,9
miliar*

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp5.907.916.114** dan **Rp1.557.835.069**. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih nilai reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk persediaan, aset tetap dan aset lainnya.

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih
Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,00*

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

E.3.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

*Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi
Rp(223)
miliar*

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar **Rp223.170.061.513** dan **Rp111.658.459.227**. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan perbaikan atas kesalahan pencatatan nilai aset, antara lain disebabkan: pencatatan barang berlebih, kesalahan pemilihan kode barang dan/atau akun pada saat perekama BAST Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya pada Modul Komitmen.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp220.947.465.608 dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp2.222.595.905.

E.3.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi
Lain-lain
Rp0

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar **Rp0** dan **Rp(203.022.333)**. Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi
antar
Entitas
Rp3,25
triliun

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp3.252.236.233.809** dan **Rp5.029.586.488.639**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN.

Tabel 5.1 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Uraian	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.788.997.144.671
Diterima dari Entitas Lain	(1.245.130.553.768)
Transfer Keluar	(335.889.481.943)
Transfer Masuk	740.530.737.021
Pengesahan Hibah Langsung	303.728.387.828
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-
Jumlah	3.252.236.233.809

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal Kementerian/Lembaga, antar Kementerian/Lembaga, maupun Kementerian/Lembaga dengan Bendahara Umum Negara (BUN). Transaksi antar Entitas terdiri dari:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja yang melibatkan Kas Negara (BUN);
2. Transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan transaksi perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN;
3. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengesahan hibah langsung tahun berjalan, pengesahan pengembalian

hibah langsung dan pengesahan hibah langsung tahun anggaran yang lalu dalam bentuk kas, barang, maupun jasa/surat berharga.

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL
Rp1,245
triliun /
Rp3,78
triliun

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025 (*Audited*), DDEL sebesar **Rp1.245.130.553.768** sedangkan DKEL sebesar **Rp3.788.997.144.671**.

E.3.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer
Masuk/
Transfer
Keluar
Rp740,5
miliar /
Rp335,8
miliar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar **Rp740.530.737.021**. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar **Rp335.889.481.943**.

Transfer Masuk dan Transfer Keluar memiliki nilai yang cukup besar, diantaranya yang signifikan merupakan:

1. Pemindahan pencatatan aset Terminal Penumpang Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dari satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD);
2. Pemindahan pencatatan aset Bidang Transportasi Darat di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) akibat dari perubahan Tugas dan Fungsi Organisasi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025, yang dialihkan ke Ditjen Perhubungan Darat.

Selanjutnya, juga terdapat selisih transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar **Rp404.641.255.078**, merupakan perpindahan aset dari satu entitas ke entitas lain pada Eselon 1 lain di internal Kementerian Perhubungan dan Transfer Keluar (alih status) ke Kementerian/Lembaga lain. yaitu dari transaksi:

1. Transfer Masuk Aplikasi Perizinan Angkutan Orang di wilayah Jabodetabek dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sekretariat Jenderal ke Direktorat Angkutan Jalan sebesar Rp193.985.000;
2. Transfer Masuk Kendaraan Dinas Operasional dari Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal ke BPTD Kelas III Bengkulu sebesar Rp1.634.847.875;

3. Transfer Masuk BMN Bidang Transportasi Darat (Fasilitas Perlengkapan Jalan, Peralatan/Perlengkapan Perkantoran di Terminal Tipe A/UPPKB) di wilayah Jabodetabek dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek kepada Direktorat Lalu Lintas Jalan, BPTD Kelas I Jawa Barat dan BPTD Kelas II Banten, sebesar Rp661.867.658.682;
4. Transfer Keluar (alih status) Bus Mikro dari Direktorat Angkutan Jalan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Kementerian Agama) sebesar Rp599.800.000;
5. Transfer Keluar (alih status) Bus Mikro dari Direktorat Angkutan Jalan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan rincian:
 - a. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta sebesar Rp599.800.000;
 - b. Universitas Halu Oleo sebesar Rp517.750.000;
 - c. Universitas Lampung sebesar Rp1.460.294.080;
 - d. Universitas Tanjungpura sebesar Rp419.540.000;
 - e. Universitas Lambung Mangkurat sebesar Rp224.000.000;
 - f. Universitas Negeri Gorontalo sebesar Rp518.590.000;
 - g. Universitas Tadulako sebesar Rp1.089.930.110;
 - h. Universitas Negeri Makassar sebesar Rp685.987.074;
 - i. Universitas Khairun sebesar Rp599.800.000;
 - j. Universitas Sembilanbelas November Kolaka sebesar Rp634.761.573;
 - k. Universitas Cenderawasih sebesar Rp1.919.000.000.

Rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

E.3.3 Pengesahan Hibah Langsung

*Pengesahan
Hibah
Langsung
Rp303,728*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 (*Audited*) sebesar **Rp303.728.387.828.**

E.5 EKUITAS AKHIR

*Ekuitas
Akhir*
**Rp18,32
triliun**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 (*Audited*) dan 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp18.326.680.990.810** dan **Rp18.461.358.302.810**.

F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pencapaian Program Prioritas Nasional

Pada Tematik Infrastruktur Tahun Anggaran 2025, Ditjen Perhubungan Darat berfokus pada penguatan sistem transportasi darat nasional melalui pembangunan dan peningkatan sarana prasarana strategis, termasuk pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal, layanan angkutan perintis, penyeberangan perintis, peningkatan Terminal Penumpang Tipe A (TTA), serta penguatan perlengkapan jalan. Manfaat langsung yang dirasakan masyarakat antara lain peningkatan konektivitas antarwilayah, keterjangkauan layanan transportasi di daerah 3TP, peningkatan keselamatan jalan, serta aksesibilitas pusat pertumbuhan ekonomi baru. Peningkatan TTA di Sibolga, Madya Tarutung, dan Alam Barajo memperbaiki kualitas layanan terminal sebagai simpul transportasi publik regional. Prioritas Nasional merupakan sasaran pada periode jangka menengah 2025–2029. Berikut Pencapaian Program Prioritas Nasional – Infrastruktur Tahun 2025:

No	Nama Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/ Non PHTC (Kegiatan Strategis Lainnya)	Nama Program RKA-KL APBN TA 2025 yang Relevan dengan PHTC/Kegiatan Strategis Lainnya	Nama Rincian Output yang terdapat dalam Program Teknis RKA-KL APBN TA 2025	Capaian Volume Kinerja RO			Realisasi Anggaran		
				Satuan	Target Rincian Output (RO)	Realisasi Rincian Output (RO)	Pagu RO dalam Program Reknis RKA-KL	Blokir	Realisasi Anggaran RO pada Program Teknis RKA-KL
1	PHTC – Infrastruktur Transportasi	Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (PN – Pusat)	Unit	2	1	579.870.833.000	0	73.463.199.220
2	PHTC – Infrastruktur Transportasi	Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Peningkatan Terminal Tipe A (TTA: Sibolga, Madya Tarutung, Alam Barajo)	Lokasi	3	3*	124.683.781.000	51.931.211.000	72.699.072.535
3	PHTC – Infrastruktur Transportasi	Program Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Peningkatan Pelabuhan Pananaru	Unit	1	1	3.431.552.000	0	3.431.551.378
4	Non PHTC – Layanan Transportasi Perintis	Program Konektivitas Wilayah 3TP	Layanan Angkutan Perintis	Layanan	158	158	136.846.951.000	736.060.000	133.449.062.894
5	Non PHTC – Layanan Transportasi Perintis	Program Konektivitas Wilayah 3TP	Layanan Penyeberangan Perintis	Layanan	68	68	481.972.725.000	4.539.804.000	468.096.090.137
6	Non PHTC – Integrasi Moda	Program Integrasi Transportasi Multimoda	Layanan Multimoda	Unit	33	33	38.499.771.000	41.053.000	37.706.607.014
7	Non PHTC – Perlengkapan Jalan	Program Keselamatan Transportasi Jalan	Perlengkapan Jalan (PJ)	Unit	83	83	-	-	-
8	Non PHTC – Perlengkapan Jalan	Program Keselamatan Transportasi Jalan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Lokasi	33	33	267.042.881.196	239.167.100.000	236.104.613.108
9	Non PHTC – Perlengkapan Jalan	Program Keselamatan Transportasi Jalan	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Lokasi	5	5	2.922.113.000	16.399.661.000	1.762.398.000
10	Non PHTC – Perlengkapan Jalan	Program Keselamatan Transportasi Jalan	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan	Lokasi	13	13	27.366.044.000	21.308.077.000	5.670.095.914
11	Non PHTC – Perlengkapan Jalan	Program Keselamatan Transportasi Jalan	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Lokasi	27	27	103.922.815.462	25.362.082.000	84.441.135.461

F.2 Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada 3 (tiga) **Balai Pengelola Transportasi Darat** sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, dengan rincian:

SEMULA (PM 6 TAHUN 2023)		MENJADI (PM 1 TAHUN 2025)		KET
NO	SATUAN KERJA	NO	SATUAN KERJA	
1.	BPTD Kelas II Jawa Barat	1.	BPTD Kelas I Jawa Barat	Naik kelas
2.	BPTD Kelas II Jawa Tengah	2.	BPTD Kelas I Jawa Tengah	Naik kelas
3.	BPTD Kelas II Aceh	3.	BPTD Kelas II Aceh	Tetap
4.	BPTD Kelas II Sumatera Utara	4.	BPTD Kelas II Sumatera Utara	Tetap
5.	BPTD Kelas II Sumatera Barat	5.	BPTD Kelas II Sumatera Barat	Tetap
6.	BPTD Kelas II Riau	6.	BPTD Kelas II Riau	Tetap
7.	BPTD Kelas II Jambi	7.	BPTD Kelas II Jambi	Tetap
8.	BPTD Kelas II Lampung	8.	BPTD Kelas II Lampung	Tetap
9.	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	9.	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	Tetap
10.	BPTD Kelas II Banten	10.	BPTD Kelas II Banten	Tetap
11.	BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta	11.	BPTD Kelas II D.I. Yogyakarta	Naik kelas
12.	BPTD Kelas II Jawa Timur	12.	BPTD Kelas II Jawa Timur	Tetap
13.	BPTD Kelas II Bali	13.	BPTD Kelas II Bali	Tetap
14.	BPTD Kelas II NTT	14.	BPTD Kelas II NTT	Tetap
15.	BPTD Kelas II Kalimantan Barat	15.	BPTD Kelas II Kalimantan Barat	Tetap
16.	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan	16.	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan	Tetap
17.	BPTD Kelas II Kalimantan Tengah	17.	BPTD Kelas II Kalimantan Tengah	Tetap
18.	BPTD Kelas II Kalimantan Timur	18.	BPTD Kelas II Kalimantan Timur	Tetap
19.	BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara	19.	BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara	Tetap
20.	BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	20.	BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Tetap
21.	BPTD Kelas II Sulawesi Tengah	21.	BPTD Kelas II Sulawesi Tengah	Tetap
22.	BPTD Kelas II Gorontalo	22.	BPTD Kelas II Gorontalo	Tetap
23.	BPTD Kelas II Sulawesi Utara	23.	BPTD Kelas II Sulawesi Utara	Tetap
24.	BPTD Kelas II Maluku	24.	BPTD Kelas II Maluku	Tetap
25.	BPTD Kelas II Maluku Utara	25.	BPTD Kelas II Maluku Utara	Tetap
26.	BPTD Kelas II Papua Barat	26.	BPTD Kelas II Papua Barat	Tetap

SEMULA (PM 6 TAHUN 2023)		MENJADI (PM 1 TAHUN 2025)		KET
NO	SATUAN KERJA	NO	SATUAN KERJA	
27.	BPTD Kelas II Kepulauan Riau	27.	BPTD Kelas II Kepulauan Riau	Tetap
28.	BPTD Kelas II NTB	28.	BPTD Kelas II NTB	Tetap
29.	BPTD Kelas II Papua	29.	BPTD Kelas II Papua	Tetap
30.	BPTD Kelas III Bangka Belitung	30.	BPTD Kelas III Bangka Belitung	Tetap
31.	BPTD Kelas III Bangka Belitung	31.	BPTD Kelas III Bangka Belitung	Tetap
32.	BPTD Kelas III Kalimantan Utara	32.	BPTD Kelas III Kalimantan Utara	Tetap
33.	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	33.	BPTD Kelas III Sulawesi Barat	Tetap

Disamping itu, dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pada terminal tipe A, telah dibentuk organisasi **Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi** yang mempunyai tugas melaksanakan penyediaan fasilitas, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan terminal sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi.

F.3 BMN Terdampak Bencana

Sebagai bentuk implementasi pengamanan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dan dalam rangka tertib administrasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan identifikasi dampak kejadian Banjir Sumatera terhadap Barang Milik Negara.

Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat 3 (tiga) satker yang terdampak yaitu BPTD Kelas II Aceh, BPTD Kelas II Sumatera Utara, dan BPTD Kelas II Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Jenis Barang	Total Nilai Perolehan	Perkiraan Kerusakan	Status Asuransi	KPKNL
1	BPTD Kelas II Aceh	Bangunan Gedung, Rambu Jalan, Rambu Bersuar Lainnya	47.327.537.699	<i>Partial loss dan total loss</i>	Tidak Asuransi	KPKLN Banda Aceh

No	Satker	Jenis Barang	Total Nilai Perolehan	Perkiraan Kerusakan	Status Asuransi	KPKNL
2	BPTD Kelas II Sumut	Bangunan Gedung Terminal dan Rambu Jalan	26.018.656.231	<i>Partial loss dan total loss</i>	Tidak Asuransi	KPKNL Kota Medan
3	BPTD Kelas II Sumbar	Rambu Bersuar Lainnya, Rambu Jalan dan Guardrail	584.315.802	<i>Total Loss</i>	Tidak Asuransi	KPKNL Padang

Rincian Hasil Identifikasi BMN yang terdampak per barang akan dilampirkan lebih lanjut.

F.4 Program Kegiatan Pembelian Layanan (*Buy the Service*)

Dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Penumpang Angkutan Perkotaan.

Skema *Buy the Service* (Pembelian Layanan) untuk angkutan massal perkotaan dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal atau *quality licensing*. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, yang dimaksud dengan pembelian layanan angkutan perkotaan yang selanjutnya disebut pembelian layanan (*Buy the Service*) adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

Buy the Service adalah salah satu aspek penting dalam mereformasi sistem angkutan umum di kota-kota besar. Sistem ini pulalah yang menggantikan sistem lama angkutan perkotaan di beberapa kota besar yang selama ini berbasis setoran.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan mensubsidi 100 persen biaya operasional kendaraan yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan

minimum yang ditetapkan, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bekerja sama melalui kontrak dengan pihak ke-3 (swasta) sebagai manajemen pengelola (perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan), pengawasan operasional dengan SOP (Standar dan Operasi serta Prosedur) pelayanan minimal yang ditetapkan, melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang ada serta verifikasi capaian operator untuk kemudian mengusulkan pembayaran operator kepada Satuan Kerja (Satker) di Direktorat Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan.

Sampai dengan tahun 2020, lima kota (Palembang, Surakarta, Medan, Yogyakarta, dan Denpasar) telah menggunakan layanan *Buy the Service* dan tahun 2021 ada beberapa kota tambahan (Bandung, Makassar, Banjarmasin, Surabaya, Banyumas, dan Bogor) serta akan berkembang ke kota-kota ataupun kabupaten yang padat penduduk.



TANGGUNG RESIKO

Pemerintah menjadi penanggung resiko penyediaan layanan angkutan dikarenakan tingginya Biaya Operasional Angkutan Massal



PEMBERIAN LISENSI

Pemerintah memberikan lisensi pelaksanaan pelayanan kepada operator yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal



PRIORITAS

Pemerintah memberikan prioritas kepada angkutan umum supaya memiliki keunggulan dibandingkan kendaraan pribadi

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah agar layanan angkutan memiliki kualitas dan pelayanan prima:



Keamanan

Contoh: Ketersediaan CCTV, ID Card Driver dan Tombol Hazard



Keselamatan

Contoh: SOP Pengoperasian kendaraan, SOP Keadaan Darurat, dll



Kenyamanan

Contoh: Suhu dalam bus, kebersihan, lampu penerangan



Keterjangkauan

Contoh: Aksesibilitas, tarif



Kesetaraan

Contoh: Ketersediaan kursi prioritas



Keteraturan

Contoh: Waktu tunggu, kecepatan perjalanan dan waktu berhenti di halte

Setiap pelanggaran terhadap SPM akan diberikan Sanksi berupa pemotongan pembayaran capaian layanan Operator.

F.5 Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO) Pelabuhan Penyeberangan Ajibata-Ambarita di Danau Toba

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan operasional pada Pelabuhan di Kawasan Pariwisata Danau Toba, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional pada Barang Milik Negara di Pelabuhan Penyeberangan Ajibata dan Pelabuhan Ambarita di Kawasan Danau Toba pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara.

Perjanjian KSPO BMN dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan PT. ASDP Indonesia Ferry, sesuai Akta Notaris Perjanjian Kerja Nomor: 08.-

Perjanjian Kerja Sama tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-36/MK.6/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Persetujuan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional Barang Milik Negara Pelabuhan Ajibata dan Ambarita di Kawasan Danau Toba pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara Kementerian Perhubungan.

Mitra KSPO	PT. ASDP Indonesia Ferry
Jangka Waktu Pemanfaatan	25 tahun
Kontribusi Mitra kepada Negara	1. Kontribusi tetap tahun pertama minimal sebesar Rp73.963.814,00, dengan kenaikan sebesar 1,78% per tahun, yang dibayarkan setiap tahun oleh Mitra KSPO 2. Pembagian keuntungan KSPO minimal 70,67% dari Laba Bersih. 3. Pembayaran pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSPO harus disetor paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya setelah masa operasi.

Daftar BMN yang dilaksanakan KSPO

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
YANG DISETUJUI UNTUK DILAKUKAN KERJA SAMA PEMANFAATAN OPERASIONAL**

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Uraian Barang	Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (m ²)	Nilai Wajar (Rp)	Jangka Waktu
Pelabuhan Ajibata									
1	2.01.02.02.002	1	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Tanah Pelabuhan Ajibata	Jalan Justin Sirait, Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara	2015	10.448	9.548.878.000,00	25 tahun
2	5.02.04.06.007	2	Bangunan Dermaga	a. Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Permanen		2020	2.056	19.186.296.000,00	
				b. Gedung Pos Jaga Permanen		2019	10	21.101.000,00	
				c. Gedung Pos Jaga Permanen		2020	10	21.781.000,00	
				d. Gedung Pos Jaga Permanen		2020	24	68.042.000,00	
				e. Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)		2020	43	150.408.000,00	
				f. Bangunan Rumah Genset		2020	43	165.516.000,00	
				g. Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan		2020	9	161.565.000,00	
				h. Gedung Pos Jaga Permanen		2020	9	24.902.000,00	
				i. Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan		2020	6	254.045.000,00	
				j. Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan		2020	14	38.579.000,00	
				k. Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya		2020	280	830.116.000,00	

No	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Uraian Barang	Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (m²)	Nilai Wajar (Rp)	Jangka Waktu
				l. Bangunan Dermaga	Jalan Justin Sirait, Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara	2020	861	46.841.442.000,00	25 tahun
				m. Bangunan Parkir Terbuka Permanen		2020	1.359	333.265.000,00	
				n. Bangunan Parkir Terbuka Permanen		2020	4.451	6.119.004.000,00	
				o. Taman Permanen		2020	574	91.617.000,00	
Pelabuhan Ambarita									
3	5.02.04.06.007	3	Bangunan Dermaga	a. Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Permanen	Desa Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara	2020	1.542	20.857.886.000,00	25 tahun
				b. Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Lainnya		2020	99	237.034.000,00	
				c. Bangunan Dermaga		2020	948	67.057.392.000,00	
Jumlah								172.008.869.000,00	

Besaran Kontribusi Tetap KSPO BMN

Besaran Kontribusi Tetap : Rp2.303.657.772,00
 Kenaikan Per Tahun : 1,78%
 Peresentase Profit Sharing : 70,67%

Tahun Ke-	Tahun KSPO	Nilai Kontribusi Tetap (Rp)	Tahun Ke-	Tahun KSPO	Nilai Kontribusi Tetap (Rp)
1	2022	73.963.814,00	14	2035	93.031.731,00
2	2023	75.280.370,00	15	2036	94.687.696,00
3	2024	76.620.360,00	16	2037	96.373.137,00
4	2025	77.984.203,00	17	2038	98.088.578,00
5	2026	79.372.321,00	18	2039	99.834.555,00
6	2027	80.785.149,00	19	2040	101.611.610,00
7	2028	82.223.124,00	20	2041	103.420.297,00
8	2029	83.686.696,00	21	2042	105.261.178,00
9	2030	85.176.319,00	22	2043	107.134.827,00
10	2031	86.692.458,00	23	2044	109.041.827,00
11	2032	88.235.583,00	24	2045	110.982.772,00
12	2033	89.806.177,00	25	2046	112.958.265,00
13	2034	91.404.727,00	Jumlah		2.303.657.772,00

F.6 Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Proving Ground* pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)

Pembangunan pengujian kendaraan bermotor berstandar ASEAN MRA melalui Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Proving Ground*, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas kendaraan untuk keselamatan dan kelaikan jalan;
2. Melestarikan lingkungan dari pencemaran akibat emisi kendaraan;
3. Menyelaraskan persyaratan teknis produk otomotif antar negara ASEAN;
4. Meningkatkan ekspor melalui Persetujuan Jenis produk otomotif yang saling mengakui ASEAN.

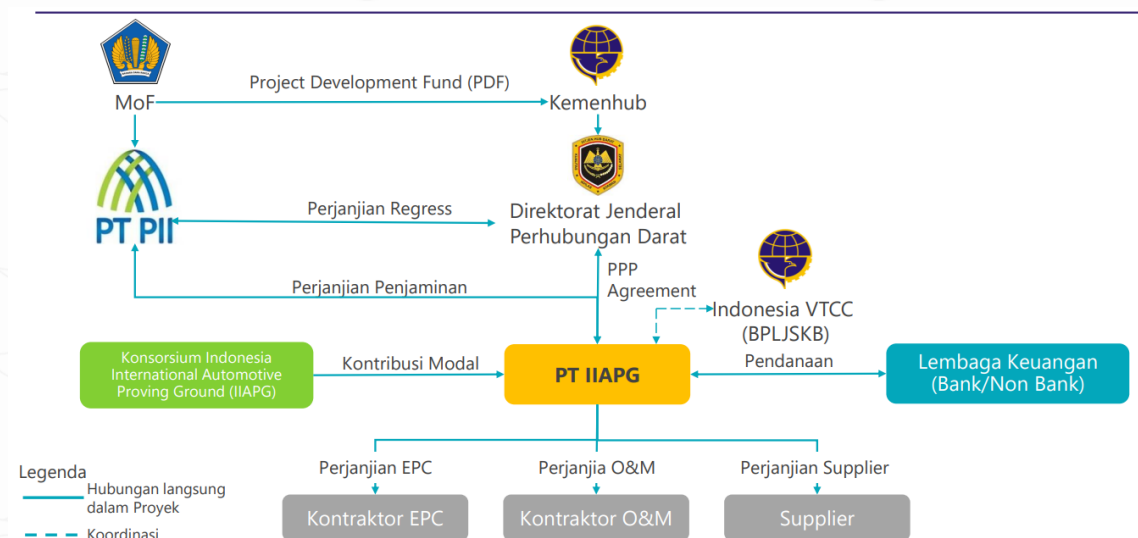
Penanggung Jawab Proyek (PJPK)	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat – Kementerian Perhubungan
CAPEX	Rp 1,98 triliun
Project IRR	8,89 %
Approx. AP	Rp 339,9 miliar per tahun
Area Coverage	BPLJSKB area di Bekasi
Periode Kerjasama	17 tahun (2 tahun periode konstruksi dan 15 tahun periode <i>Operating and Maintenance</i>)
Lingkup Kerjasama	1. Merancang dan pembangunan Fasilitas Pengujian dan Fasilitas Penunjang 2. Pengadaan Peralatan Pengujian dan Fasilitas Penunjang 3. Pemeliharaan Fasilitas 4. Peningkatan kapasitas SDM (pelatihan)
Skema KPBU	Design Build Finance Maintenance Transfer (DBFMT); pengembalian investasi melalui <i>Availability Payment</i> (AP)

Lingkup Proyek KPBU

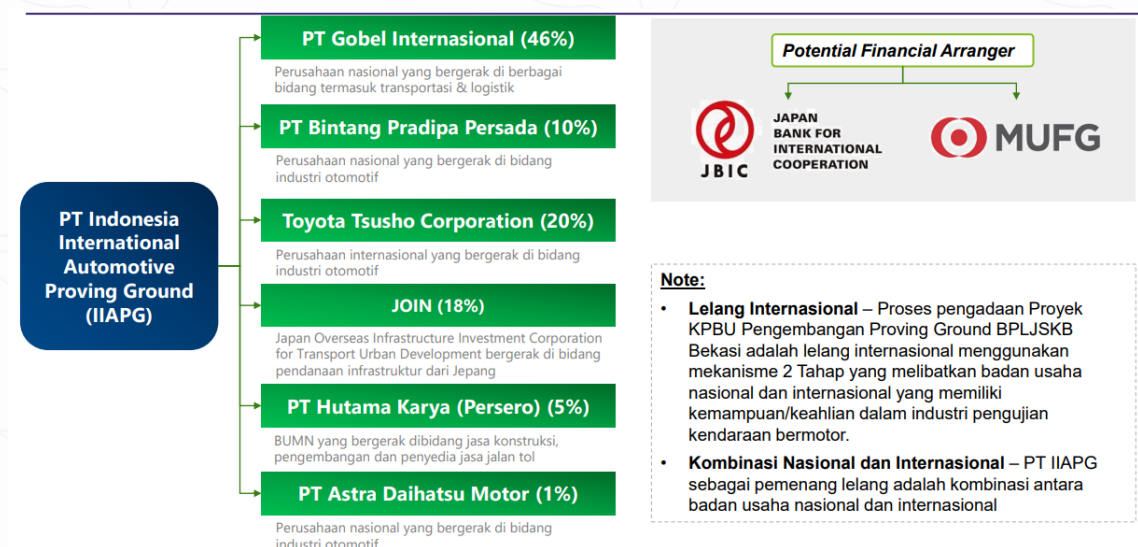


Layanan	Desain	Membangun	Pendanaan	Pemeliharaan	Operasi	Transfer
Peralatan Pengujian	✓	✓	✓	✓		✓
Fasilitas Pengujian	✓	✓	✓	✓		✓
Fasilitas Pendukung	✓	✓	✓	✓		✓
Sistem Informasi Manajemen Proving Ground	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelatihan	✓		✓		✓	

Struktur Proyek KPBU



Profil Anggota PT. IIAPG



F.7 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP)

Dalam rangka penyediaan sarana perhubungan darat khususnya terkait penyediaan angkutan jalan dan penyeberangan, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan bekerjasama sama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam penyediaan Kapal Penyeberangan dan Bus. Penyertaan Modal Negara berupa Kapal Penyeberangan akan dioperasikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Bus akan dioperasikan oleh Perusahaan Umum DAMRI. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), adalah sebagai berikut:

No	BUMN	Tahun	Unit	Jumlah Nilai
1	Perum Damri	2015, 2016, 2018, 2020	557	444.595.320.000
2	Perum Damri	2018	23	16.225.500.000
3	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2018 s.d 2022	10	389.299.399.385
Total			590	850.120.219.385

Proses Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	BUS		KAPAL	
	Kuantitas	Nilai Perolehan	Kuantitas	Nilai Perolehan
I. PROSES PMPP				
Penghapusan				
Serah Terima PMPP				
Terbit Peraturan Pemerintah PMPP				
Terbit Persetujuan Pemindahtanganan	580	460.820.820.000	10	389.299.399.385
Proses Permohonan Persetujuan				
Usulan Permohonan Persetujuan				
SUBTOTAL	580	460.820.820.000	10	389.299.399.385
II. RENCANA PMPP				
Inventarisasi Data Dukung				
Lain-Lain				
SUBTOTAL				
TOTAL	580	460.820.820.000	10	389.299.399.385

Barang Milik Negara dalam Proses PMPP

Dari sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) unit bus senilai Rp460.820.820.000 yang diserahkan kepada Perum DAMRI dan 10 (sepuluh) unit kapal penyeberangan senilai Rp389.299.399.385 yang diserahkan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah terbit persetujuan pemindahtanganan BMN melalui mekanisme PMPP antara lain sebagai berikut:

- a) 557 (lima ratus lima puluh tujuh) unit bus Tahun 2015, 2016, 2018, 2020 senilai total Rp444.496.200.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024;
- b) 23 (dua puluh tiga) unit bus Tahun 2018 senilai Rp16.225.000.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-497/MK.6/2024 tanggal 4 Juli 2024;
- c) 1 (satu) unit Kapal Motor Penyeberangan yang tercatat pada Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan berupa **KMP Sultan Murhum II** senilai Rp39.334.438.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-736/MK.6/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
- d) 1 (satu) unit Kapal Motor Penyeberangan yang tercatat pada Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan berupa **KMP Bahtera Nusantara 01** senilai Rp89.673.870.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-320/MK.06/2024 tanggal 3 Mei 2024;
- e) 4 (empat) unit Kapal Motor Penyeberangan yang tercatat pada Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan berupa **KMP Takabonerate, KM Emfote, KM Itaufili, dan KMP Binar** senilai Rp73.760.834.735 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-319/MK.06/2024 tanggal 3 Mei 2024;
- f) 2 (dua) unit Kapal Motor Penyeberangan yang tercatat pada Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan berupa **KMP Tirus Meranti dan KMP Bahtera Nusantara 03** senilai Rp129.377.120.650 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-422/MK.6/2024 tanggal 9 Juni 2024;
- g) 1 (satu) unit Kapal Motor Penyeberangan yang tercatat pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan berupa **KMP Puteri Leanpuri** senilai Rp25.583.928.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-422/MK.6/2024 tanggal 9 Juni 2024; dan

- h) 1 (satu) unit Kapal Motor Penyeberangan yang tercatat pada KSOPP Danau Toba berupa **KMP Kaldera Toba** senilai Rp31.569.208.000 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-422/MK.6/2024 tanggal 9 Juni 2024.

Tindak Lanjut Penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP):

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menyampaikan surat Laporan Progres PMPP berupa 580 unit bus kepada Perum Damri sesuai surat Nomor UM.006/10/5/DJPD/2025 tanggal 15 Oktober 2025 yang dimana Kementerian Keuangan menyampaikan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah dikembalikan oleh Kementerian Hukum disebabkan usulan PMN kepada BUMN diajukan serta dilaksanakan oleh Kementerian BUMN serta dengan tertundanya penyelesaian PMN menimbulkan ketidakpastian hukum atas bus yang sudah digunakan dalam layanan angkutan penumpang oleh Perum Damri dan adanya potensi kewajiban pembayaran PNBP oleh Perum Damri bilamana unit bus akan dioperasikan pada trayek komersil.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga telah menyampaikan surat kepada Kepala Badan Pengaturan BUMN terkait permohonan prosedur dalam rangka penetapan PMN kepada BUMN serta progres terkini, namun hingga saat ini belum ada tanggapan.
3. Selanjutnya dilakukan rapat bersama oleh Biro LPPBMN dimana mendapat kejelasan dari Badan Pengaturan BUMN bahwa PMPP terhadap Perum Damri tidak dalam proses untuk dilanjutkan. Dalam rapat tersebut, Sesditjen Perhubungan Darat meminta kejelasan kepada BP BUMN secara administrasi terkait proses PMPP kepada Perum Damri.
4. Berdasarkan Surat Nomor S-539/MK/KN/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Tindak Lanjut Penyusunan RPP PMN Non-Tunai Tahun 2024 dan Tahun 2025, ditegaskan bahwa penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur bahwa pengajuan dan pelaksanaan PMN menjadi kewenangan Menteri BUMN. Sehubungan dengan hal tersebut, kapal PMPP yang sebelumnya diproses sebagai PMN Non-Tunai kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dikembalikan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme dan kewenangan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
5. Berdasarkan surat Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor 50/KOM/IX/2025 tanggal 30 September 2025 kepada Managing Director

Finance BPI Danantara dan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, sebagai tanggapan atas surat Direksi Nomor UM.003/04801/VIII/ASDP-2025 tanggal 19 Agustus 2025 perihal Permohonan Rekomendasi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) 10 (sepuluh) unit kapal, disampaikan bahwa usulan tambahan PMPP berupa Barang Milik Negara sebanyak 10 (sepuluh) unit kapal penyeberangan dengan total nilai Rp367.531.225.000,00, yang telah dioperasikan dalam rangka penugasan khusus penyelenggaraan angkutan penyeberangan perintis dari Kementerian Perhubungan, telah dilengkapi dengan kajian komprehensif dan direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta pada prinsipnya Dewan Komisaris dapat memberikan rekomendasi atas penambahan PMPP tersebut dengan memperhatikan hasil kajian Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.

F.8 Persediaan yang Tidak dikuasai

Berdasarkan PMK 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-221/PB/20240 tanggal 30 Desember 2024 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak Dikuasai, dan KDP/ATB Dalam Pengerjaan yang Dihentikan, untuk Persediaan dengan tujuan diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan telah diusulkan permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan BMN, perlakuan diatur sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan tidak Dikuasai;
- b) Tidak disajikan dalam Neraca (*off balance sheet*); dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan CaL-BMN.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Ditjen Perhubungan Darat telah melakukan reklasifikasi Persediaan menjadi Persediaan Tidak Dikuasai (*off balance sheet*) pada 23 Satker dengan nilai sebesar Rp606.765.617.846 miliar sebanyak 4000 kuantitas. Mutasi signifikan sebesar Rp525.412.219.582 merupakan koreksi yang dilakukan pada periode *Audited* 2025.

No	Nama Unit Kerja	Kuantitas	Nilai
1.	Direktorat Lalu Lintas Jalan	541	12.808.412.170
2.	Direktorat Angkutan Jalan	427	234.207.389.512
3.	BPTD Kelas II Aceh	2	1.799.849.040

No	Nama Unit Kerja	Kuantitas	Nilai
4.	BPTD Kelas II Sumaera Utara	3	85.201.453.263
5.	BPTD Kelas II Sumatera Barat	2.653	5.237.876.775
6.	BPTD Kelas II Riau	4	7.293.849.888
7.	BPTD Kelas II Lampung	33	4.593.827.000
8.	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	24	30.459.379.456
9.	BPTD Kelas I Jawa Barat	29	10.499.990.000
10.	BPTD Kelas II Kalimantan Barat	50	15.218.602.998
11.	BPTD Kelas II Kalimantan Tengah	8	3.071.695.031
12.	BPTD Kelas II Kalimantan Timur	5	19.964.790.700
13.	BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara	3	2.478.000.000
14.	BPTD Kelas II Sulawesi Tengah	4	9.656.712.000
15.	BPTD Kelas II Gorontalo	1	644.400.000
16.	BPTD Kelas II Sulawesi Utara	1	779.500.000
17.	BPTD Kelas II Maluku	3	65.292.605.266
18.	BPTD Kelas II Maluku Utara	3	1.102.664.680
19.	BPTD Kelas II Papua Barat	5	1.368.474.800
20.	BPTD Kelas I Jawa Tengah	11	17.341.419.132
21.	BPTD Kelas II Kep. Riau	151	7.256.319.750
22.	BPTD Kelas II Nusa Tenggara Barat	29	10.799.555.000
23.	BPTD Kelas III Bengkulu	7	59.021.610.006
24.	BPTD Kelas II Yogyakarta	3	667.241.379
Total		4.000	606.765.617.846

Satker tetap melakukan monitoring dan tindak lanjut atas proses hibah sampai tuntas, meliputi, yaitu: Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Keputusan (SK) Penghapusan.

F.9 BMN Sengketa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara dan menindaklanjuti Surat Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN nomor PL.202/2/9/STJ/2025 tanggal 1 Oktober 2025 hal Pembahasan Tindak Lanjut terkait Proses Penyelesaian Aset Kemenhub yang berstatus sengketa dengan Pihak Lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melakukan

identifikasi atas BMN yang berstatus sengketa di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Tahun 2025, sebagai berikut:

1. BPTD Kelas II Banten:

Terdapat penguasaan Sebagian Tanah BPTD oleh pihak lain seluas 352 m² BPTD Kelas II Banten telah memberikan somasi pertama kepada pihak yang menguasai melalui surat Kepala BPTD Kelas II Banten Nomor HK.401/1/3/BPTD Banten/2024 tanggal 31 Desember 2024;
BPTD Kelas II Banten telah berkoordinasi dengan Bagian Hukum, Humas dan Umum

2. BPTD Kelas II Sultra:

Terdapat klaim oleh pihak lain atas sebagian tanah Terminal Tipe A Puuwatu seluas 3.613 m² yang berdasarkan informasi dari pihak tersebut tanah miliknya telah dimiliki sejak tahun 1980;
BPTD Kelas II Sultra menyampaikan kepada pihak tersebut agar berkoodinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. BPTD Kelas II Bengkulu:

Terdapat klaim oleh pihak lain atas sebagian tanah Terminal Tipe A Air Sebakul berdasarkan kepemilikan Surat Keterangan Tanah;
Pihak ketiga telah melakukan somasi melalui Kuasa Hukum sesuai dengan Surat dari Kantor Advokat ADV. INZA, S.H. & Partner Nomor : 4/IZ&P/I/2025 Tanggal 8 Januari 2026 Perihal Somasi atas Tanah Terminal Tipe A Air Sebakul
BPTD Kelas III Bengkulu telah menanggapi somasi dimaksud dengan menyampaikan Surat Kepala BPTD Kelas III Bengkulu Nomor AJ.101/1/1/BPTD.BKL/2026 tanggal 9 Januari 2026 hal Tanggapan Atas Surat Somasi Tanah Terminal Air Sebakul.

F.10 Penggunaan Saldo Awal Badan Layanan Umum

No	Daftar BLU Ditjen Hubdat	Penggunaan Sawal BLU	Kas BLU yang digunakan			Keterangan
			Belanja Barang	Belanja Modal	Pembiayaan	
1	BLU BPLJSKB	-	-	-	-	Tidak ada penggunaan Saldo Awal

F.11 Monitoring To Do List pada aplikasi MonSAKTI

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi melalui aplikasi Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI) Tingkat UAPPA-E1 atas

pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian Akun dengan Kode Barang Persediaan, yang sudah ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagaimana terlampir; dan
2. Ketidaksesuaian Akun dengan Kode Barang BMN, yang sudah ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagaimana terlampir.